

**PERANAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS KOTA KENDARI  
TENTANG PENENTUAN HONORARIUM NOTARIS**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Ardiyansa**

**No. Pokok Mhs. : 22921006**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN



TESIS

PERANAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS KOTA KENDARI TENTANG  
PENENTUAN HONORARIUM NOTARIS


Oleh :

Nama Mahasiswa : ARDIYANSA, S.H.


No. Pokok Mhs. : 22921006

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS  
Pada hari Jum'at, 07 Juni 2024


Pembimbing

  
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
Penguji 1

Yogyakarta, 12 Juni 2024


  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D  
Penguji 2

Yogyakarta, 12 Juni 2024

  
Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Dr. Nurjilad, S.H., M.H.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

### **PERANAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS KOTA KENDARI TENTANG PENENTUAN HONORARIUM NOTARIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardiyansa, S.H.

No. Mahasiswa : 22921006

Adalah benar – benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (tugas akhir) berupa tesis yang berjudul:

#### **“PERANAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS KOTA KENDARI TENTANG PENENTUAN HONORARIUM NOTARIS”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar – benar asli (orisinil) bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat rohani, jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ardiyansa, S.H.

## MOTTO

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS.Al Insyirah: 8)

“Time is very limited so don't waste your time”


“When the world turns out to be evil to you, then you have to face it because no one will save you if you don't make an effort” (Roronoa Zoro)



## PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku yang sudah meninggal, bapak alm. Abdl. Muin dan Bunda alm. Yufe.
- Ibu sambung Sri Bulang, Kakakku Asis, Adekku Ananda Putri dan kakak iparku Suci yang selalu mengiringi di setiap langkahku dengan doa restunya.
- Almamater Fakultas Hukum-Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia tercinta.



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung nabi Muhammad SAW. Berkat semua doa dan dukungan orang – orang yang selalu berada dengan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERANAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS KOTA KENDARI TENTANG PENENTUAN HONORARIUM NOTARIS”** hal ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir oleh penulis ini:

1. Allah SWT yang telah memperkenankan, meridhoi dan menghendaki penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia dimuka bumi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing dan mengarahkan penulisi selama menyusun tesis.
7. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D dan Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Notaris di Kota Kendari yang telah memberikan waktu dan bantuannya kepada penulis.
10. Kepada kedua orang tua kandung penulis, alm. alm. Abdl. Muin dan alm. Yufe serta ibu sambung Sri Bulang yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


11. Kepada kakak Asis dan kakak ipar Suci, serta seluruh keluarga besar Sinosi dan Tajang yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.
12. Kepada teman-teman 9 Naga (kelompok belajar) yang selalu kompak dalam mengerjakan tugas dan tesis bareng.
13. Seluruh teman – teman angkatan 17 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
14. Saudara Dr. Akmal Ihsan, S.E.,M.E. yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama menyusun Tesis.
15. Semua pihak yang telah membantu untuk kelancaran penyusunan penelitian dan membantu selama kuliah yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Penulis



Ardiyansa, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS, ORGANISASI IKATAN NOTARIS, DEWAN KEHORMATAN DAN HONORARIUM</b>	
A. Jabatan Notaris .....	28
1. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	30
2. Kewajiban Notaris .....	31

3. Larangan Notaris .....	38
4. Kode Etik Notaris .....	40
B. Organisasi Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah	49
1. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia .....	49
2. Dewan Kehormatan Daerah .....	53
C. Honorarium Notaris .....	58
<b>BAB III ANALISIS PERAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS TENTANG</b>	
<b>PENENTUAN HONORARIUM</b>	
A. Penentuan Honorarium yang Berbeda-beda bagi Notaris Berdasarkan Norma Hukum .....	62
B. Peranan Organisasi Notaris Kota Kendari dalam Penentuan Honorarium Notaris .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah Notaris di Kota Kendari sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Sehingga diperlukan peran dari Organisasi Ikatan Notaris. Penelitian ini untuk menganalisa penentuan Honorarium yang berbeda-beda dapat dibenarkan menurut Norma Hukum dan Peranan Organisasi Ikatan Notaris dalam penentuan Honorarium Notaris yang terjadi di Kota Kendari. Rumusan masalahnya yakni: Apakah penentuan honorarium yang berbeda-beda bagi notaris itu dapat dibenarkan menurut norma hukum? Bagaimana peranan organisasi notaris kota kendari dalam penentuan honorarium notaris? Hasil penelitian ini: *pertama*: bahwa Penentuan Honorarium oleh Notaris telah bertentangan dengan norma hukum dimana telah melanggar Kode Etik sesuai dengan Pasal 3 angka (11) dan (14) mengenai Kewajiban Notaris serta melanggar Pasal 4 angka (10) mengenai Larangan Notaris. Sehingga dalam hal ini Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan sanksi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris. *Kedua*, Peranan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya Dewan Kehormatan Daerah di Kota Kendari, belum efektif dalam penegakan Kode Etik, terutama dalam memberikan sanksi yang substantif. Penegakan yang dilakukan cenderung bersifat lisan, tanpa tindak lanjut pengawasan yang ketat, sehingga kurang berhasil menciptakan efek jera bagi Notaris yang melanggar Kode Etik..

Kata Kunci: Organisasi Ikatan Notaris, Persaingan Tidak Sehat, Honorarium.



## ***ABSTRACT***

This research is motivated by the large number of Notaries in Kendari City, causing unhealthy competition between fellow Notaries. In this case, it is certainly contrary to the UUJN and the Notary Code of Ethics. So that the role of the Notary Association Organisation is needed. This research is to analyze the determination of different honorariums that can be justified according to legal norms and the role of the Notary Association Organisation in determining notary honorariums that occur in Kendari City. The formulation of the problem is: Is the determination of different honorariums for notaries justified according to legal norms? What is the role of the notary organization in Kendari City in determining the notary honorarium? The results of this study: first: the determination of honorarium by notaries has been contrary to legal norms where it has violated the Code of Ethics in accordance with Article 3 numbers (11) and (14) regarding Notary Obligations and violating Article 4 number (10) regarding Notary Prohibition. So in this case the Regional Honour Council can impose sanctions based on Article 6 of the Notary Code of Ethics. Second, the role of the Indonesian Notary Association Organisation, especially the Regional Honorary Council in Kendari City, has not been effective in enforcing the Code of Ethics, especially in providing substantive sanctions. Enforcement tends to be verbal, without strict follow-up supervision, so it is less successful in creating a deterrent effect for Notaries who violate the Code of Ethics.

Keywords: Notary Association Organisation, Unfair Competition, Honorarium.

UNIVERSITAS  
INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الباندية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris memiliki peran dan fungsi penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatannya dalam membuat dokumen hukum yang disebut dengan akta otentik.<sup>1</sup> Namun perlu diketahui bahwa notaris tidak termasuk sebagai pegawai seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok Kepegawaian. Karena perbedaan ini, maka notaris tidak menerima gaji bulanan serta tunjangan seperti pegawai pemerintah pada umumnya, akan tetapi pendapatan notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang menggunakan jasa hukum notaris tersebut.

Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi dalam pemberian honorarium oleh klien yang tertuang pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), namun ternyata aturan ini belum sepenuhnya kompleks, karena tidak adanya batasan minimal persentase biaya yang ditetapkan. Begitupun dengan UUJN dan Kode Etik Notaris hanya menjelaskan batas maksimal jumlah honorarium yang dapat dikenakan, namun tidak dengan batas jumlah minimum. Sehingga ini menimbulkan perbedaan penafsiran tentang jumlah jasa honorarium yang harus ditetapkan oleh notaris. Terdapat beberapa literatur yang membahas

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumbang Tombing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Pertama (Jakarta:Erlangga, 1999), hlm. 59.

dilematis ini, seperti Danardana yang menjelaskan bahwa akibat regulasi yang tidak efektif, maka banyak klien keberatan atas tarif yang dikenakan oleh notaris.<sup>2</sup> Di sisi lain, Astuti mengungkapkan bahwa penentuan honorarium di bawah harga pasar, membuat para notaris merasa tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan.<sup>3</sup>

Masalah ini menjadi lebih kompleks karena *trend* jumlah notaris setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dilansir dari CNN dan Ikatan Notaris Indonesia, jumlah notaris sebanyak 19.109 ribu orang per tanggal 16 Maret 2022 yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ini menimbulkan persaingan dalam penetapan tarif honorarium dari para notaris. Ditemukan beberapa Notaris yang mengeluhkan adanya persaingan yang ketat, sehingga menciptakan jasa honorarium yang diterima oleh notaris relatif kecil akibat adanya tawaran yang berbeda-beda.<sup>4</sup> Adanya perbedaan penentuan jumlah honorarium ini terjadi pada dasarnya karena ketentuan dalam perundang-undangan yang kurang tegas.<sup>5</sup>

Prayitno mengungkapkan bahwa penetapan honorarium untuk jasa Notaris di bawah standar dapat menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat antar sesama notaris.<sup>6</sup> Sehingga dapat melanggar kode etik Pasal 4 angka (9) yaitu “Notaris maupun orang lain (yang selama yang bersangkutan menjalankan Jabatan

---

<sup>2</sup> Widya Ishwara Danardana, “Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris untuk Menghindari Perang Tarif antar Notaris” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

<sup>3</sup> Asri Muji Astuti, “Honorarium Notaris sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Edisi No. 1, Vol. 3, (2016), hlm. 20.

<sup>4</sup> Anke Dwi Saputro, *Seratus Tahun Ikatan Notaris Indonesia : Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*,( Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 94.

<sup>5</sup> Widodo Suryandono Gabby Heinneke Viana Monintja, “Tinjauan Yuridis Mengenai Imbalan Jasa Pembuatan Salinan Akta Notaris Oleh Pemegang Protokol (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris)”, Universitas Indonesia (2018), hlm 10.

<sup>6</sup> Imam Suko Prayitno et al., *Akibat Hukum terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*, Jurnal Res Judicata, Edisi No. 1 Vol.2 .(2019), hlm. 5.

Notaris) dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris". Dalam Kode Etik Pasal 3 angka (13) juga dijelaskan bahwa Notaris berkewajiban melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan. Namun masalahnya ialah UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kepastian jumlah honorarium, karena dalam Kode Etik Notaris tidak menyebutkan nominal jumlah honorarium, sedangkan dalam UUJN aturan mengenai honorarium juga hanya sebatas pada maksimal jumlah honorarium yang dapat dikenakan saja.

Fenomena ini menjadi menarik karena muncul diskusi tentang apakah penetapan honorarium yang berbeda-beda bagi notaris itu dapat dibenarkan menurut norma hukum yang berlaku. Haryati dalam studinya menjelaskan bahwa penetapan honorarium yang berbeda-beda tidak sesuai dengan norma keadilan dan kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri. Hal ini dikarenakan banyak Notaris yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris, yang menyebabkan Notaris terjebak pada sifat yang cenderung materialisme, yang akhirnya dapat melanggar misi dari notaris yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.<sup>7</sup> Di sisi lain, studi Astuti menyebutkan bahwa Asbar Imran yang merupakan anggota Ikatan Notaris Indonesia khusus wilayah Sulawesi Tenggara menjelaskan pada rapat Pleno di Pusat tahun 2015 bahwa tingginya trend notaris mengakibatkan perang tarif dengan tingkat yang

---

<sup>7</sup> Felisa Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan tidak Sehat sesama Rekan Notaris ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jurnal Hukum Volkgeistl, Edisi No. 1, Vol. 3 (2018), hlm. 74.

sangat parah, sehingga tidak jarang dalam upaya mendapatkan klien, para notaris “banting harga” dengan biaya yang tidak masuk akal.<sup>8</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, Ikatan Notaris Indonesia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah mengatur standar minimal honorarium Pembuatan Akta Notaris berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari tanggal 20 Desember 2014, yang regulasinya disahkan pada Januari 2015 dan berlaku sampai saat ini. Namun nyatanya, meskipun organisasi telah membatasi standar honorarium notaris, tetapi dalam praktik masih tetap dilanggar.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu notaris yang ada di Kota kendari, ia menjelaskan bahwa dalam pembuatan akta PT, pengesahan dan Pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) ditetapkan honor minimal yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Akta Pendirian Yayasan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Akta Pendirian CV sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).<sup>9</sup> Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa notaris di Kota Kendari yang memberikan tarif yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi notaris. Salah satu kasus yang terjadi yaitu ketika klien A ingin membuat Akta CV dan menghadap ke Notaris AB, Notaris AB memberikan honor yang lebih rendah dari nilai minimal yang ditetapkan oleh organisasi yaitu sebesar Rp.700.000,00 (jauh dari harga yang ditentukan). Selain itu, klien A juga pernah menghadap ke Notaris EF untuk dibuatkan akta CV dan

---

<sup>8</sup> Asri Muji Astuti, *op. cit.*, hlm 5.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Inalis dan Emi, Notaris, Kota Kendari, (21 Januari 2023)

diberikan tarif sebesar Rp.900.000,00 (jauh dari tarif yang disepakati).<sup>10</sup> Terhadap kasus yang terjadi di atas belum ada sanksi yang diberikan organisasi profesi Notaris yang ada di Kota Kendari sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. Sehingga ini membuktikan adanya kesenjangan para notaris di Kota Kendari dalam penetapan honorarium terhadap kliennya.

Pemetaan kasus di atas menunjukkan perlunya evaluasi atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar terciptanya batasan minimum dan maksimum honorarium para notaris. Selain itu, diperlukan peranan dari Organisasi Ikatan Notaris kota Kendari sebagai suatu organisasi yang memiliki peran dan fungsi sangat penting guna mencegah pelanggaran hukum dan/atau segala bentuk persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa oknum notaris khususnya di Kota Kendari.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penentuan honorarium yang berbeda-beda bagi notaris itu dapat dibenarkan menurut norma hukum?
2. Bagaimana peranan organisasi notaris kota kendari dalam penentuan honorarium notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>10</sup> Kasus tersebut berdasarkan pengalaman yang dialami penulis

1. Untuk menganalisis penentuan honorarium yang berbeda-beda bagi notaris itu dapat dibenarkan menurut norma hukum.
2. Untuk menganalisis Peranan organisasi notaris kota kendari dalam penentuan honorarium notaris

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yang dijelaskan berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Pengembangan substansi Ilmu Hukum khususnya Kenotariatan sekaligus berguna untuk melengkapi referensi ilmiah dalam bidang Kenotariatan dan Hukum Perdata.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran dan informasi baik itu bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya para Notaris, organisasi profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Daerah, dan lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan terkait honorarium notaris yang ditentukan oleh Undang- Undang dan Organisasi Profesi Notaris.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada beberapa penelitian tentang Honorarium Notaris yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mengambil jurusan Hukum Kenotariatan. Penelitian yang dimaksud, yaitu:

No	Nama	Judul	Permasalahan	Kesimpulan
1	Maryulita Jihan Numawati (Tesis 2020) <sup>11</sup>	Implementasi pengawasan majelis pengawas daerah terhadap notaris di kabupaten bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik	Bagaimana implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik ?	implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah Bantul terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui pengawasan secara berkala dan rutin serta pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin
2	I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati (artikel 2020) <sup>12</sup>	Penetapan honorarium notaris dalam praktik Pelaksanaan jabatan notaris	Apakah penetapan nilai ekonomi dari setiap akta dalam praktik pelaksanaan jabatan notaris sudah sesuai ketentuan UUJN?	Dari analisis yang dilakukan, penetapan honorarium dari segi ekonomi dari setiap objek setiap akta dalam praktik pelaksanaan jabatan notaris telah sesuai dengan ketentuan pasal 36 UUJN. Notaris sudah menyetujui tentang pengaturan honorarium yang menyatakan supaya harus memiliki rasa mengikat dan penegakan hukum yang sesuai

<sup>11</sup> Maryulita Jihan Numawati, *Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UII ,Yogyakarta, 2020.

<sup>12</sup> I Ketut Adi Gunawan, et. al., , *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik*, Jurnal Hukum, No.5, Vol. 1, (2020), hlm. 369.

				dengan ketentuan UUJN
3	Vennie Yunita Laytno, I Ketut Rai Setia budhi (artikel 2019) <sup>13</sup>	Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris	Bagaimanakah pengaturan tentang honorarium jasa notaris?	Pengaturan mengenai honorarium jasa notaris dimuat di UUJN dan Kode Etik Notaris. Diperlukan sinkronisasi antara pengaturan honorarium yang ada di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris sebaiknya memerlukan batas maksimal penetapan honorarium jasa notaris seperti yang telah diatur UUJN. Sehingga tidak terjadi kebingungan bagi notaris untuk menetapkan tarif jasa dan mempermudah terutama bagi notaris baru untuk mendapatkan klien.
4	Sukri (Tesis 2022) <sup>14</sup>	Pertanggungjawaban hukum notaris yang melakukan persaingan tidak sehat oleh sesama rekan notaris	Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris atas persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris?	Notaris yang terlibat dalam praktik persaingan tidak sehat dengan tidak mematuhi besaran honorarium yang telah ditentukan perkumpulan notaris merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris dan dapat dibebani tanggung jawab berupa sanksi etik sesuai dengan ketentuan dan peraturan Ikatan Notaris Indonesia.
5	Mochamad Sesar	Peran Majelis Pengawas Daerah	Bagaimana peranan dari	Penelitian ini menunjukkan bahwa

<sup>13</sup> I Ketut Rai Setia Budhi dan Vennie Yunita Laytno, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris Antara UUJN Dengan Kode Etik Notaris*. Acta Comitatus, No. 1, Vol. 4. (2019), hlm 22.

<sup>14</sup> Sukri, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Melakukan Persaingan tidak Sehat Oleh sesama Rekan Notaris*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2022.

	Dwisepta (Tesis 2021) <sup>15</sup>	Dalam Pengawasan Penetapan Tarif Honorarium Oleh Notaris Di Kabupaten Kuningan	MPD dalam mengawasi notaris dalam menetapkan honorarium di luar ketentuan UUJN dan di bawah ketentuan perkumpulan ?	peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi notaris yang menetapkan honorarium dibawah ketetapan perkumpulan dan UUJN dapat dilakukan pemanggilan jika ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat, akan tetapi MPD seharusnya bekerja secara proaktif dalam pengawasan notaris tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam Pasal 1 angka 6 UUJN telah memberikan kewenangan untuk pembinaan terhadap Notaris.
--	-------------------------------------	--	---	---

Hasil Penelitian diatas belum menggambarkan tentang bagaimana penetapan honorarium yang berbeda-beda dapat dibenarkan norma hukum, dan peranan yang dilakukan oleh Organisasi Ikatan Notaris di daerah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penerapan honorarium Notaris dan upaya yang dilakukan oleh organisasi profesi Notaris untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

<sup>15</sup> Mochamad Sesar Dwisepta, *Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Tarif Honorarium oleh Notaris di Kabupaten Kuningan*. Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 2021.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Jabatan Notaris

#### a. Kewenangan Notaris

Notaris memiliki peranan yang sangat signifikan yang besar dalam kehidupan suatu negara karena lembaga ini memiliki otoritas untuk membuat akta autentik dan akta-akta lainnya<sup>16</sup> berdasarkan pasal 1 angka 1 UUJN, menyatakan dengan tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Akta autentik sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menjadi pembuktian yang kuat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>17</sup> Kebutuhan untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak lain. Dengan pengangkatan Notaris, diharapkan notaris dapat melaksanakan kewenangan dan sebaik-baiknya.

Dalam konsep kewenangan, terdapat dua unsur yang melekat yakni : *Pertama*, adanya aturan hukum ; *Kedua*, sifat hubungan hukum. Sedangkan unsur-unsur yang terikat dalam konsep kewenangan Notaris yakni:

1. Adanya kekuasaan.
2. Ditentukan oleh Undang-undang.
3. Adanya objek.

---

<sup>16</sup> Salim HS, *Uji Kompetensi Profesi Notaris : Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris dan Ujian Kode Etik Notaris* , Cetakan Pertama (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hlm 1.

<sup>17</sup> J.B. Daliyo... et.al , *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT.Gramedia Pusaka Utama 2001), hlm. 15.

Kewenangan Notaris juga sudah diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya meliputi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelanggaran terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat hukum.<sup>18</sup>

b. Kewajiban Notaris

Secara epistemologis, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan.<sup>19</sup> Notaris dalam menjalankan kewajibannya, harus memenuhi aturan yang tertuang dalam perundang-undangan, yang jika tidak dilakukannya atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.<sup>20</sup>

c. Larangan Notaris

Larangan Notaris Merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris jika larangan oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal

---

<sup>18</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 21.

<sup>19</sup> Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2011.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 86.

85 UUJN.<sup>21</sup> Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mengemban profesi sebagai Notaris harus tunduk pada larangan-larangan yang termuat dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN.

## 2. Pengawas Notaris

Pengawasan dapat diartikan sebagai, (1) penilai dan penjagaan, (2) penilika dan pengarahan.<sup>22</sup> Fokus utama dari konsep pengawasan adalah pada penilikan yang mengacu pada proses, cara atau tindakan dalam melakukan menilik, pengontrol dan pemeriksaan. Jika tidak ada pengawasan, Notaris dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan.<sup>23</sup> Sementara itu, dikonsepsikan dengan sungguh-sungguh, mengamati dan mengawasi serta memeriksa. Secara teoritis, pengawasan terhadap Notaris dapat dijelaskan sebagai suatu metode untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan memberikan penyuluhan hukum atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris.<sup>24</sup> Tiap negara memiliki sistem hukum dan dasar hukumnya sendiri. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.

---

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsiran Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kelima (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 90.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 58 .

<sup>23</sup> Salim, HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 203.

<sup>24</sup> Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, Edisi No 2, Vol.15 (2020), hlm 717.

a. Lembaga Pengawasan Notaris

Pasal 67 ayat (1) UUJN menetapkan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi Notaris. Menurut ketentuan tersebut yang berwenang mengawasi ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melakukan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang disebutkan dengan Majelis Pengawas.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris diawasi oleh 2 (dua) institusi, yaitu berdasarkan UUJN melalui Majelis Pengawasan Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia.<sup>25</sup> Majelis Pengawasan memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris, bukan hanya melakukan pengawanan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.<sup>26</sup> Pengawasan terhadap Notaris memiliki dua kewenangan, yaitu Pembinaan dan Pengawasan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Habb Adjie, *Hukum...op.cit.* hlm. 4,

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 6 .

<sup>27</sup> Wahdan Ahnaf Al-azizi, Haris Budiman, Erga Yuhandra, "Suwari Akhmaddhian, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:49/PUU-X/2012", *Jurnal Logika Universitas Kuningan*, Edisi No. 1, Vol.13 (2020), hlm. 19.

### 1) Majelis Pengawas

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Setiap tingkat Majelis Pengawas (Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis pengawas Pusat) memiliki wewenang yang berbeda.<sup>28</sup> Dengan kata lain, Majelis Pengawas Notaris mempunyai ruang lingkup kewenangan dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN).

Pasal 67 ayat (3) UUJN merupakan perpaduan unsur dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif. Hal bertujuan agar setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga para Notaris tidak melanggar UUJN dan tetap diawasi baik secara internal dan eksternal.<sup>29</sup>

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris. Dengan demikian, setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami secara baik bidang kerja

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Sanksi...op. cit.*, hlm. 135.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 131.

Notaris. Dengan adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan secara internal karena dilakukan sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam. Sementara itu, unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat menciptakan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif. Sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya mengawasi dan memeriksa Notaris, akan tetapi juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>30</sup>

Proses pemastian terkait standarisasi Notaris dalam pembuatan akta autentik serta menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dapat ditempuh melalui pengawasan ketat dan kontiniu. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepentingan masyarakat umum terjaga keautentikannya.<sup>31</sup>

#### a) Peran Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Majelis...op.cit.* hlm. 6.

<sup>31</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan...Op.cit.*, hlm.301.

Majelis Pengawas Daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan membina Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus, termasuk pengawasan perilaku diri Notaris. Majelis Pengawas menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.<sup>32</sup> Majelis Pengawas Daerah harus menjaga objektivitas saat melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah harus memandang akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan pihak-pihak yang berkepentingan bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan. Oleh karena itu, prosedur ataupun tata cara pembuatan akta harus dijadikan ukuran di dalam pemeriksaan tersebut.

b) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Pasal 70 UUJN sudah tertuang Kewenangan Majelis

Pengawas Daerah, meliputi:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala;

---

<sup>32</sup> Habib Adjie, *Majelis...op.cit.*, hlm.14.

- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan Notaris pengganti, dan lainnya seperti yang telah termuat dalam Pasal 70.

c) Kewajiban Majelis Pengawas Daerah

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan

dalam Pasal 71 UUJN, Meliputi:

- a) Mencatat pada buku daftar termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat yang dibawah tangan yang disahkan serta yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b) Merahasiakan isi yang termuat dalam akta;
- c) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar serta lain dari Notaris dan merahasiakannya, dan cakupan kewajiban lain yang termuat dalam Pasal 71 UUJN.

2) Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan adalah instrumen perkumpulan yang berfungsi secara independen dan bebas dari keberpihakan. Menurut Pasal 1 ayat (8) Kode Etik, Dewan Kehormatan diartikan sebagai komponen Perkumpulan yang dibentuk untuk menegakan Kode Etik serta menjaga harkat dan martabat Notaris, yang independen tanpa keberpihakan. Dalam perkumpulan, Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab untuk membina dan membimbing, mengawasi serta pembenahan anggota agar sesuai dengan Kode Etik. Tugas ini mencakup pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat internal atau tidak langsung terkait dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, Dewan Kehormatan juga bertugas memberikan rekomendasi dan pandangan kepada

Majelis Pengawas terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.<sup>33</sup> Dewan Kehormatan terdiri dari tiga tingkat, Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional (DKP) , Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi (DKW) serta Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/kota (DKD).

### 3. Kode Etik Notaris

Istilah etik berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.<sup>34</sup> Pembentukan dan pengaturan Kode Etik Notaris oleh organisasi Notaris dalam hal ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris memiliki peran dalam mengatur kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya serta mengatur perilaku sebagai anggota masyarakat.<sup>35</sup> Adanya pengaturan mengenai Kode Etik Notaris sangat penting sebagai panduan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya.<sup>36</sup>

#### a. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris menunjukkan bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan tugas dan jabatannya pada etika dan moral yang seharusnya dimiliki oleh Notaris. Hal ini sangat

---

<sup>33</sup> Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:sinar Grafika, 2021), hlm.138.

<sup>34</sup> Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 7 .

<sup>35</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* , Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 145.

<sup>36</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm 190 .

merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris serta tidak melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

b. Saksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris

Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling secara erat. Setiap subsistem yang satu dengan subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi.<sup>37</sup> Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moral dan prinsip keadilan yang memiliki nilai universal dan menjadi bagian dari inheren dari sistem hukum alam. Bahkan, terkadang diyakini sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang memiliki sifat supranatural.<sup>38</sup>

Sehingga, moralitas hukum ke arah hukum punitif, yang mengandung suatu kecenderungan untuk memberi saksi dalam proses hukum.<sup>39</sup> Saksi adalah hukuman yang diberlakukan sebagai cara dan alat pemaksaan ketaatan anggota perkumpulan Notaris dan menegakkan Kode Etik Organisasi Notaris.

---

<sup>37</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 51.

<sup>38</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 28 .

<sup>39</sup> P Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm 55.

#### 4. Honorarium Notaris

Pasal 36 UUJN mengatur tentang Honorarium Notaris. Honorarium berasal dari Bahasa latin yaitu Honor yang memiliki makna kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan. Awalnya mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Pengertian tersebut meluas menjadi uang imbalan atau jasa pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap.<sup>40</sup>

Spesifikasi besaran honorarium yang diterima oleh Notaris disebutkan dalam Pasal 36 UUJN yang didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Namun pemberian Honorarium sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UUJN tidak bersifat mengikat bagi Notaris maupun pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris.<sup>41</sup> Studi Sukri menyebutkan bahwa Notaris Mifta Husabri Asbar yang menyatakan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan frasa “paling besar” dan frasa “tidak melebihi” yang menimbulkan permasalahan dimana tidak adanya kepastian besar honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara Notaris dengan klien.<sup>42</sup>

Banyaknya jumlah Notaris telah menyebabkan adanya persaingan sesama profesi Notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima Notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Menurut

---

<sup>40</sup> K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius 1969), hlm 387

<sup>41</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan JabatanNotaris)*, (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2014), hlm.126.

<sup>42</sup> Sukri, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Melakukan Persaingan tidak sehat oleh Sesama Rekan Notaris*, Tesis (Semarang : Fakultas Pascasarjana, UNISSULA, 2022), hlm. 101.

Pryitno dan Erna, Perang tarif dalam profesi Notaris sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak jarang ditemukan dalam upaya mendapatkan klien, Notaris perang tarif “banting harga” ketinggian yang tidak masuk akal.<sup>43</sup>

Mengingat Notaris merupakan jabatan kepercayaan dengan peran yang sangat penting, maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan. Disamping itu, agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dimana menggabungkan unsur hukum normatif, yang kemudian didukung dengan tambahan data atau unsur empiris.

### **1. Objek dan Subjek Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Pengawas Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari dalam menanggapi kasus pemberian honorarium yang berbeda-beda.

---

<sup>43</sup> Imam Suko Prayitno dan Erna Anggraini Hutabarat, "Akibat Hukum terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris". Jurnal Res Judicata, Edisi No. 1, Vol .2, (2019), hlm. 195

## b. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah narasumber dan responden, antara lain:

- 1) Narasumber adalah ahli yang membantu memastikan keakuratan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, tanpa terlibat dalam perkara yang diteliti oleh penulis. Adapun yang menjadi Narasumber adalah:
  - a) Fahrudin Zaki Halim, S.H.,M.Kn. selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari.
  - b) Notaris Rayan Riyadi, S.H., M.Kn selaku Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia.
  - c) Notaris Mifta Husbari Asbar, S.H.,M.Kn. selaku Sekretaris Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia.
  - d) Fighi, S.H.,M.H selaku sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Kendari.
  - e) Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum selaku Dosen pada Magister Kenotariatan UII;
- 2) Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>44</sup> Pihak-pihak yang dipilih oleh Penulis sebagai Responden dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>44</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 26.

- a) Notaris Sudirman, S.H., M.Kn selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari;
- b) H. Asbar Imran, S.H selaku Notaris di wilayah kerja Kota Kendari sudah berpraktik lebih 20 tahun.
- c) Andi Aulia Jusman, S.H, M.Kn., selaku Notaris wilayah kerja Kota Kendari sudah berpraktek lebih 7 tahun.

## 2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang akan dikumpulkan melalui wawancara kepada Pengawas Organisasi Ikatan Notaris Kota kendari dan juga beberapa Notaris yang terkait.
- b. Sumber data sekunder adalah berbagai penjelasan terhadap ketentuan hukum, yang terdiri dari
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat.<sup>45</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
    - a) Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
    - b) Kode Etik Notaris Tahun 2015.
    - c) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar biasa di Banten, 29-30 Mei 2015.

---

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Rajawali Press 2016), hlm.31.

d) Surat Keputusan Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara tentang Honorarium Notaris dan PPAT, Hasil Rapat di Rumah Makan Istana Sulawesi, tanggal 20 Desember 2014.

e) Peraturan lain terkait.

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>46</sup>

a) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan,

c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan empat belas (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 14.

- a. Studi Lapangan (wawancara), yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan metode tanya-jawab untuk memperoleh data lapangan secara akurat.
- b. Studi Pustaka, yaitu mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>47</sup> Pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi masalah hukum.<sup>48</sup>

#### 5. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data tersebut disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan

---

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 302.

<sup>48</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 83.

lengkap yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran serta argumentasi mengenai isi dari tesis yang nantinya akan ditulis. Sistematika penulisan ini disajikan dalam bentuk bab serta sub bab secara sistematis dan rinci serta memuat alasan-alasan yang logis mengapa suatu materi ditulis dalam bab-bab tertentu dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain.

1. Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika dan kerangka penulisan.
2. Bab II Tinjauan Umum Jabatan Notaris, Organisasi Notaris, Kode Etik Notaris, Pengawasan Notaris, Honorarium Notaris.
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Pengawas Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Tentang Honorarium Notaris Di Kota Kendari bab ini nantinya akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dan sistematis dengan permasalahan serta memuat mengenai pembahasan dari penelitian.

4. Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran-lampiran terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan serta dipergunakan sebagai bahan untuk pembahasan atas hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS, ORGANISASI IKATAN NOTARIS, DEWAN KEHORMATAN DAN HONORARIUM

#### A. Jabatan Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary* dan sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum, terutama dalam bidang hukum keperdataan. Hal tersebut Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>49</sup> Menurut Soegondo menjelaskan bahwa istilah Notaris berasal dari perkataan *Notaliteraria*, yang bermakna tanda atau karakter (*letter mark*) yang menjelaskan bahwa sebuah perkataan yang mempunyai makna.<sup>50</sup> Notaris, menurut Pasal 1 Ayat (1) UUIJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>51</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik.<sup>52</sup> Pejabat umum dimaksudkan sebagai seorang pejabat yang diberikan tugas serta

---

<sup>49</sup> Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 14.

<sup>50</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 13.

<sup>51</sup> Deviana Yuanitasari, “*The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*”, *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Edisi No. 2, Vol.1, (2017), hlm. 180.

<sup>52</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press 2017), hlm 1.

kewenangan terkait dengan pembuatan akta autentik guna melayani kepentingan publik.<sup>53</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi oleh pejabat umum lainnya.<sup>54</sup> Pemerintah memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Notaris melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jabatan. Jabatan notaris juga sebagai representasi dari negara, sehingga dalam akta yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah dokumen negara maka diperbolehkan untuk menyematkan lambang negara yang berupa burung garuda.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting salah satunya melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak perbuatan hukum tertentu. Notaris memiliki prinsip-prinsip yang menjadi ciri dari kenotariatan adalah pejabat umum yang diangkat negara, yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya dengan mandiri (independent) dan tidak berpihak (impartial) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh.<sup>55</sup> Notaris dalam kedudukannya masih sangat disegani dalam masyarakat. Notaris dianggap sebagai seseorang yang keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercaya, hal tersebut dapat dibuktikan sebab segala sesuatu hal yang notaris tulis serta

---

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju 2009), hlm.16

<sup>54</sup> Rahmad Hendra, "Hendra, Rahmad, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Menghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 3 (2012).

<sup>55</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/notaris/> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 21:21 WITA

ditetapkan (konstatir) itu adalah benar. Dalam konteks hukum, Notaris memiliki peran yang penting sebagai pembuat dokumen yang memiliki kekuatan atau keabsahan hukum yang kuat.<sup>56</sup> Notaris juga dianggap sebagai ahli yang independen dan dianggap sebagai penasihat tanpa cacat (onkreukbaar atau unimpeachable), seorang yang tandatangan serta capnya (segelnya) merupakan jaminan bukti yang kuat, dan pembuat suatu perjanjian yang akan memberikan perlindungan kedepan.<sup>57</sup>

#### 1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Wewenang merujuk pada kekuasaan yang diberikan sekaligus pembatasan kekuasaannya oleh hukum kepada pejabat (badan kenegaraan) sehingga dapat melaksanakan tindakan pemerintah (bestuur handelingen) dan/atau tindakan lainnya.<sup>58</sup> Notaris mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara karena institusi ini mempunyai kewenangan untuk menciptakan akta autentik dan berbagai akta lainnya.<sup>59</sup> Setiap kewenangan biasanya diperoleh melalui penerimaan dan pelaksanaan suatu jabatan dan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan hukum administrasi terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh kewenangan yaitu secara Atribusi, Mandat, atau Delegasi. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut dibuat dan diberikan oleh Undang-Undang

---

<sup>56</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve 2007), hlm 4.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 8.

<sup>58</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm 160.

<sup>59</sup> Salim HS, *op. cit.*, hlm,

Jabatan Notaris itu sendiri, tidak berasal dari lembaga atau otoritas lainnya.<sup>60</sup> Tugas dan kewenangan utama seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Batasan mengenai akta autentik ini telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat semua jenis akta autentik yang tidak ditugaskan kepada pejabat lain. Oleh karena itu, jika membuat suatu akta telah ditugaskan atau merupakan wewenang dari pejabat lain sesuai dengan Undang-Undang, maka Notaris tidak memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi 3 (tiga):<sup>61</sup>

1) Kewenangan Umum/Pokok Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Dalam pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur tentang kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jabatan Notaris dalam menjalankan tindakan hukum tertentu. Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 UUJN.

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Wewenang ini akan muncul ketika seorang Notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya, dan wewenang.

---

<sup>60</sup> Habib Adjie, *Hukum... op. cit.* hlm 78.

<sup>61</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir... op.cit.* hlm. 265.

Kewenangan Notaris juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang ditanggung.<sup>62</sup>

Kewenangan Notaris dalam pasal 1 Staatsblad tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*) dinyatakan Notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang memiliki kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Sedangkan kewenangan Notaris adalah

---

<sup>62</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum...op.cit.hlm.21*.

membuat akta autentik dan akta-akta yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>63</sup>

Berdasarkan dalam UUJN Pasal 1 angka (1) UUJN, dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Berkenaan dengan wewenang yang harus dimiliki Notaris, Notaris dapat melakukan tugasnya dalam menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan diatur oleh UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut notaris memiliki kewenangan. Jika peraturan tidak dipatuhi, maka akta yang telah dibuat oleh notaris menjadi sah/kehilangan keabsahannya. Berikut beberapa wewenang yang dimiliki notaris yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat tersebut.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

---

<sup>63</sup> Salim HS, *Peraturan.. op.cit.*, hlm 15.

<sup>64</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan...op.cit.*, hlm 50.

## 2. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris adalah suatu tindakan yang harus untuk dilakukan oleh seorang Notaris, jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.<sup>65</sup>

Kewajiban Notaris termuat dalam Pasal 16 UUJN, Notaris berkewajiban untuk

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

---

<sup>65</sup> Habib Adjie, *Hukum...op.cit.*, hlm. 86.

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Notaris memiliki tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) untuk menjalankan kewajibannya dengan bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.

Kewajiban lain Notaris yang harus dipatuhi terdapat dalam ketentuan Bab III Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris dari kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Berikut beberapa kewajiban Notaris dalam menjalankan profesinya, yaitu:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotaritan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat:

- a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b) tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
  - c) Tempat Kedudukan;
  - d) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax;
- Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
  - 11) menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
  - 12) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
  - 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
  - 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
  - 15) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
  - 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
  - 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
  - 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik;

UUJN maupun Kode Etik Notaris mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya agar setiap Notaris dapat menjaga wibawa, perbuatan, perilaku, dan tindakannya dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Notaris dianggap sebagai pengemban profesi luhur yang terhormat karena keberadaannya yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap individu yang memegang jabatan Notaris harus mampu menjaga dan menghormati martabat

serta integrasi jabatan Notaris. Hal utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara menjalankan kewajiban dengan berpegang teguh pada UUJN maupun Kode Etik Notaris.<sup>66</sup>

Adanya kewajiban pada di satu sisi, menggambarkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika ini dikaitkan pada kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris ialah hak yang dapat dituntut oleh klien (masyarakat). Dalam praktek yang terjadi di lapangan, seringkali para Notaris cenderung lebih memprioritaskan aspek material dari pada aspek sosial. Notaris dihadapkan pada dilema, di mana di satu sisi mereka diwajibkan oleh peraturan untuk menjaga idealisme sebagai pejabat umum, namun disisi lain mereka juga tertekan oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagai oknum Notaris untuk menerapkan falsafah berdagang daripada menjalankan memenuhi peran mereka sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Anggapan masyarakat bahwa Notaris sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, anggapan ini sebenarnya wajar mengingat Notaris umumnya melayani orang-orang yang memiliki finansial yang cukup untuk membayar.

---

<sup>66</sup>Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 64

### 3. Larangan

Larangan notaris adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Notaris yang apabila larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.<sup>67</sup> Berikut beberapa larangan Notaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUJN:

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa disertai alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h) Menjadi Notaris pengganti;
- i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan serta martabat jabatan Notaris;

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan tidak boleh dilakukan oleh Notaris, jika larangan tersebut diabaikan maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 85 UUJN berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Larangan Notaris juga termuat dalam ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 90

Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a) Iklan;
  - b) Ucapan selamat;
  - c) Ucapan belasungkawa;
  - d) Ucapan terima kasih;
  - e) Kegiatan pemasaran;
  - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi

dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan Akta;

Larangan Dalam Kode Etik Notaris, diartikan sebagai sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota perkumpulan atau individu lain yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Tindakan tersebut dapat merusak citra dan reputasi lembaga Notariat serta mengurangi martabat dan kehormatan jabatan Notaris.

#### 4. Kode Etik Notaris

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno.<sup>68</sup> Etika adalah

salah satu disiplin ilmu dalam bidang filsafat, dimana seseorang mencoba untuk melakukan evaluasi dan membuat keputusan mengenai tindakan yang didasarkan pada pertimbangan moral atau teori-teori hukum mengenai perilaku. Kata “ethics” atau “ethic” yang berasal dari bahasa

---

<sup>68</sup> Mardani, *Etika...op.cit.* hlm.7.

Yunani ini terdiri dari “ethikos” (moral) dan “ethos” (karakter), yang berhubungan dengan nilai-nilai dan aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi sekelompok individu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata etik bermaksud: kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan Nilai terkait benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat.

Istilah yang erat dengan etika adalah moral yang berasal dari bahasa latin *mos* yang juga berarti kebiasaan.<sup>69</sup> Etika juga dapat disebut akhlak, budi pekerti yang memiliki keterkaitan dengan baik buruk yang diterima secara umum mengenai tindakan, sikap, dan kewajiban. Menurut Mumuh M. Zakariah hati nurani adalah pemahaman yang mendalam tentang baik dan buruk berhubungan tingkah laku manusia yang nyata.<sup>70</sup>

Menurut Salim Kode Etik atau notary code of ethics adalah norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perkumpulan, khususnya perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan mengikat anggota perkumpulan.<sup>71</sup> Etika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang telah ditetapkan dan diatur oleh perkumpulan Ikatan Notaris berdasarkan rapat keputusan kongres Perkumpulan dan/atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>69</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm.12.

<sup>70</sup> Mumuh M. Zakariah, *Kota Bogor: Studi Tentang Perkembangan Ekologi Kota Abad ke-19 Hingga ke-20*. (Bandung : Sastra Unpad Press 2010),

<sup>71</sup> Salim HS, *Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanda*, Cetakan Pertama (Bandung : Reka Cipta, 2022), hlm 3.

berlaku. Kode Etik Notaris dibentuk dan diatur oleh Organisasi Notaris dengan ini Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris memiliki fungsi dalam mengatur kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga mengatur perilaku sehari-hari sebagai anggota masyarakat.<sup>72</sup> Pengaturan mengenai Kode Etik Notaris sangat penting sebagai pegangan atau panduan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.<sup>73</sup>

Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kode Etik) merupakan kaidah moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut Perkumpulan). Berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib dijalankan oleh setiap anggota Perkumpulan, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Notaris harus menghindari persaingan yang tidak sehat dan hendaklah hormat menghormati dengan sesama Notaris dan Notaris harus menjaga integritas Korps Notaris. Notaris

---

<sup>72</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Penadmedia Group, 2018), hlm. 92.

<sup>73</sup> Suparman Marzuki, *Etika...op.cit.* hlm. 190.

dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus selalu berdasarkan Kode Etik karena:

- a) Notaris adalah pejabat publik.
- b) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilarang mencemarkan nama baik organisasi Notaris atau lembaga Notaris.
- c) Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris menerapkan hukum dengan maksud menghasilkan produk-produk hukum.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar Kode etik dapat berjalan dengan baik. Pertama, kode etik harus menjadi tanggung jawab dan disusun oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan berjalan atau berfungsi, jika diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah maupun instansi lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penghayatan terhadap aspirasi dan nilai-nilai yang ada dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, keberhasilan kode etik merupakan pelaksanaannya diawasi secara terus menerus.<sup>74</sup>

a. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris ini mengindikasikan bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan dan tidak berdasarkan etika dan moral seorang Notaris. Hal ini sangat merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris dan tidak menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris yang berdasarkan dengan

---

<sup>74</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Umum 2005), hlm.113.

UUJN dan Kode Etik Notaris dan melaksanakan jabatannya diluar kewenangan.

Salim mengungkapkan bahwa Kode Etik Notaris telah dikonsepska sebagai norma-norma yang memuat tentang perbuatan, sikap, atau akhlak dari anggota perkumpulan di dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang Notaris maupun pergaulan masyarakat umum.<sup>75</sup> Kode Etik Notaris memuat beberapa kaidah yang harus dipegang teguh oleh Notaris, diantaranya adalah:

- 1) Kepribadian Notaris, hal ini dijelaskan kepada:
  - a) Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sadar dan taat kepada sumpah jabatan, UUJN, Kode Etik, berbahasa Indonesia yang baik;
  - b) Menunjukkan perilaku profesional dan berperan aktif dalam kontribusi pembangunan nasional terutama dalam bidang hukum;
  - c) Berkepribadian yang baik dan menghormati martabat serta kehormatan profesi Notaris baik dalam maupun diluar tugas jabatannya;<sup>76</sup>
- 2) Notaris dalam menjalankan tugasnya:
  - a) Notaris harus menyadari tanggung jawabnya, bekerja secara mandiri, jujur, netral, dan penuh rasa tanggung jawab;

---

<sup>75</sup> Salim HS, *Peraturan...op.cit.*, hlm.48.

<sup>76</sup> Supriadi, *Etika ...op.cit.* hlm. 31.

- b) Notaris harus patuh dan taat sesuai peraturan perundang-undangan yang diberikannya;<sup>77</sup>

Studi yang dilakukan oleh Nico<sup>78</sup> bahwa ada tiga kategori pelanggaran yang akan mengakibatkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Notaris atas tindakan yang telah dilakukannya, yakni:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila di dasar kepada kepatuhan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
  - b. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
  - c. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.<sup>79</sup>
- b. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris

Kode Etik memuat tentang sanksi bagi anggota perkumpulan yang telah melanggarnya.<sup>80</sup> Secara gramatikal sanksi dikonsepsikan sebagai Hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm.52.

<sup>78</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 72

<sup>79</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta UII Press, 2009), hlm. 178.

<sup>80</sup> Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 47.

ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya)”.<sup>81</sup>

Esensi sanksi yang dimaksud di atas adalah hukuman. Hukuman artinya siksa yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran. Salim melanjutkan bahwa maksud dari adanya sanksi, yaitu sebagai upaya untuk memaksa anggota perkumpulan supaya mereka menaati kode etik dan disiplin di dalam menjalankan kewenangannya.<sup>82</sup>

Philipus M. Hadjon mengungkap bahwa sanksi adalah kekuasaan yang memiliki sifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada kaidah hukum administratif. Sanksi memegang peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum. Dan setiap peraturan yang berlaku di Indonesia selalu menyertakan sanksi di akhirnya. Pelaksanaan suatu sanksi pemerintah berlaku sebagai keputusan (ketetapan) yang memberikan beban (belastende beschikking) bagi individu yang terkena dampaknya.<sup>83</sup>

Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan dari tatanan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan berhubungan erat satu

---

<sup>81</sup> Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>82</sup> Salim HS, *Pengantar...op.cit. hlm. 47*.

<sup>83</sup> Philipus M. Hadjon, “et.al.”, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm 247

sama lain. Antar-subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi.<sup>84</sup>

Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang memiliki nilai universal dan menjadi bagian inheren dari sistem hukum alam. Bahkan tidak jarang dipercaya sebagai bagian dari norma-norma yang bersifat supranatural.<sup>85</sup> Aturan-aturan tersebut mengatur dan membatasi perilaku individu dalam kehidupan bersosialisasi.<sup>86</sup> Dalam hal ini, hukum diposisikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan negara.<sup>87</sup> Jadi, moralitas hukum cenderung ke arah hukum puntir, yaitu dengan mengintegrasikan kecenderungan yang memberikan sanksi dalam proses hukum.<sup>88</sup> Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu:

- a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
  - 1) Teguran;
  - 2) Peringatan;
  - 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;

<sup>84</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar ...op.cit.* hlm.51.

<sup>85</sup> M.Syamsudin, *Oprasionalisasi...op.cit.*, hlm. 45.

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 71.

<sup>87</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 2.

<sup>88</sup> Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum...op.cit.* hlm.55.

- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
  - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- b. Pemberian sanksi kepada anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik dari segi jumlah maupun kualitas pelanggaran terjadi.

Pemberian sanksi ini berlaku untuk Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Mengenai dikeluarkannya Notaris dari keanggotaan Perkumpulan diatur dalam Pasal 13 Perubahan Kode Etik Notaris yang berisi:

” Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh Instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.”

Pasal 14 dari Perubahan Kode Etik Notaris mengatur sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat yang berisi:

“Penaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya

disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”

UUJN dan Kode Etik Notaris telah memberikan pengaturan yang memadai terkait pelayanan sosial yang harus dilaksanakan oleh Notaris, namun kenyataannya para Notaris belum sepenuhnya melaksanakan apa amanatkan Pasal 37 UUJN serta Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa UUJN dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku para Notaris.

Adapun dalam mewujudkan Kode Etik menjadi sangat jelas, mengingat pentingnya Kode Etik profesi dibuat tertulis. Dalam hal ini menurut E. Sumaryono mengemukakan bahwa penting beberapa alasan, yakni:<sup>89</sup>

- a) Kode Etik sebagai sarana kontrol sosial
- b) Kode Etik Profesi mencegah pengawasan atau campur tangan oleh pihak manapun.
- c) Kode Etik Profesi mencegah kesalahpahaman dan konflik

## **B. Organisasi Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah**

### **1. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia**

Organisasi Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary organization*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *notarisorganisatie* yang

---

<sup>89</sup> E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta:Kanisius 1995), hlm. 35.

memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya meningkatkan profesi Notaris.<sup>90</sup> Organisasi Jabatan Notaris mempunyai 2 (dua) syarat yaitu: berbentuk Perkumpulan dan berbadan hukum. Organisasi Jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan ditandai dengan adanya atau memiliki anggota dan kekuasaan tertinggi berada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan kongres yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan (ART), serta memiliki Kode Etik yang berlaku bagi anggotanya.<sup>91</sup>

Sedangkan Organisasi Jabatan Notaris yang berbentuk badan hukum dicirikan, yakni:<sup>92</sup>

- a. mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- b. mempunyai harta kekayaan terpisah;
- c. mempunyai tujuan tertentu;
- d. mempunyai kepentingan sendiri;
- e. ada Organisasi yang mengatur.

Pasal 82 ayat (1) UUIJN mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris, mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI) merupakan satu-satunya wadah perkumpulan Notaris di Indonesia yang telah diakui Undang-Undang. Dalam Pasal 82 ayat (1) sampai (3) UUIJN yang berbunyi:

---

<sup>90</sup> Salim HS, *Peraturan...op.cit.* hlm. 117.

<sup>91</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia ...op.cit.* hlm. 44.

<sup>92</sup> Ibid.

- 1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris
- 2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia
- 3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris

INI adalah sebagai satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memegang dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia termuat dalam Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berisi:

“Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07. Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (Selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”).

Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 2015 menguraikan tujuan pembentukan Organisasi Notaris sebagai sebuah perkumpulan. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan Organisasi Notaris sebagai sebuah perkumpulan, yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berkualitas, serta mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan anggota Organisasi Notaris. Dalam Pasal 8 AD 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 2015 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Organisasi dan/atau perkumpulan melakukan usaha-usaha meliputi:

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar, dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat jabatan notaris;

5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga, dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan, dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik, dan
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan perkumpulan.

## 2. Dewan Kehormatan Daerah

Pengawasan terhadap Notaris selain diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bertugas membantu Majelis Pengawas Notaris dan mengemban fungsi Kontrol agar terlaksananya Kode Etik dilapangan dan di internal perkumpulan.<sup>93</sup> Dewan Kehormatan memegang peranan penting karena bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Notaris memahami, mematuhi, serta melaksanakan Kode Etik Notaris secara baik dan benar. Selain dari itu, Dewan Kehormatan berkontribusi dalam memelihara kehormatan dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat. Pembentukan Dewan Kehormatan ini diatur dalam Anggaran Dasar INI. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) Kode Etik Notaris, Notaris merupakan suatu komponen perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan

---

<sup>93</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Seratus Tahun Ikatan Notaris Indonesia : Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.199.

martabat Notaris, yang bersifat independen dan tanpa adanya keberpihakan. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk dengan maksud untuk memfasilitasi pengawasan terhadap implementasi Kode Etik.

Dewan Kehormatan Daerah telah diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut AD INI). Dalam Pasal 15 Kode Etik Notaris diatur tentang kewenangan Dewan Kehormatan, yakni:

- a) Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang Kode Etik.
- b) Hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik yang tidak atau belum cukup diatur, akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat. \

Pasal 1 ayat (8) huruf a,b, c Kode Etik Notaris Ikatan Indonesia menyatakan bahwa:

- a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:
  - 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
  - 3) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang berwenang untuk :
  - 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;

- 3) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- c. Dewan Kehormatan Wilayah, yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :
- 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
  - 3) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- d. Dewan Kehormatan Daerah, yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :
- 1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeet*) kepada Pengurus Daerah;
  - 2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
  - 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
  - 4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Tugas utama Dewan Kehormatan Daerah adalah mengawasi implementasi Kode Etik bagi Notaris di tingkat daerah Kota/Kabupaten. Jika Dewan Kehormatan Daerah menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terkait Kode Etik, selanjutnya Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Sanksi tersebut berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Menurut Kelik Pramudya dan Anto Widiatmoko, mengenai kekuasaan Dewan Kehormatan dalam memberikan sanksi kepada Notaris sesuai dengan Kode Etik, yaitu:

“Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran Kode Etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung maupun tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.”<sup>94</sup>

Pada hakikatnya dalam menjaga kehormatan dan integritas profesi Notaris serta memastikan masyarakat tidak meremehkan dan mengabaikan Notaris, sehingga peran dan fungsi Dewan Kehormatan harus ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan para pihak yang mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat melaporkan terlebih dahulu ke Dewan Kehormatan sebelum ke Majelis Pengawas. Hal ini sebabkan secara internal Dewan Kehormatan lebih tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus tanpa memperluas cakupan masalahnya, dengan syarat bahwa integritas Dewan Kehormatan tetap terjaga dan dihormati baik oleh Notaris maupun masyarakat.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 82.

<sup>95</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *op. cit.*, hlm. 202-203.

Dewan Kehormatan adalah komponen organisasi yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris yang memiliki dedikasi tinggi dan loyalitas terhadap organisasi, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi contoh teladan bagi anggota dan diangkat oleh kongres dengan masa jabatan yang sama dan kepengurusan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia melalui institusinya Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan Kode Etik di dalam praktek.<sup>96</sup>

Pasal 83 ayat (1) UUJN mengatur tentang pengawasan dan penegakan Kode Etik. Disebutkan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan sebagai salah satu bagian integral dari Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki wewenang untuk menjalankan penegakan Kode Etik. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris yang menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 2) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- 3) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

---

<sup>96</sup> Tri Ulfi Handayani, "Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati". Jurnal Akta, Edisi No.1. Vol.5, (2018), hlm 52.

Dewan Kehormatan Daerah diatur dalam Pasal 59 Anggaran Rumah Tangga INI. Anggota Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang ketua, wakil ketua, dan seorang sekretaris. Dewan Kehormatan Daerah adalah Badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Berita pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

### C. Honorarium Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), honorarium diartikan sebagai bayaran sebagai pembalasan jasa.<sup>97</sup> Honorarium berasal dari kata latin *honor* yang berarti kehormatan, kemuliaan, atau tanda hormat/penghargaan semula mengandung istilah balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan Notaris. Seiring berjalannya waktu, makna ini berkembang menjadi uang imbalan atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Misalnya honorarium untuk pengarang, penerjemah, ilustrator, atau konsultan.<sup>98</sup> Honorarium hanya diberikan kepada individu yang melakukan tugas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan *sukses fee* diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.<sup>99</sup> Honorarium hanya diberikan kepada yang menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu,

<sup>97</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus...Op.Cit.hlm.170*.

<sup>98</sup> Arif Juhari, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 6*, Cetakan Keempat (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hlm. 472 .

<sup>99</sup> Irfan Iryadi, "Landasan Yuridis PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2017 Ditinjau dari Sudut Teori Daya Laku Hukum (GELTUNG)", *Jurnal Rechts Vinding*, Edisi No.3 Vol.3 (2017), hlm. 4250.

honorarium itu berarti imbalan atau jasa yang diterima oleh pekerja profesi dan ketentuannya telah diatur melalui suatu regulasi hukum. Saat menjalankan jabatannya, Notaris tidak menerima gaji dan uang pensiun dari pemerintah. Sehingga honorarium yang diterima oleh Notaris dianggap sebagai pendapatan pribadinya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Honorarium adalah hak Notaris, yang berarti bahwa setiap individu yang membutuhkan layanan Notaris harus membayar honorarium kepada Notaris. Meskipun demikian Notaris juga berkewajiban untuk membantu memberikan jasanya secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membayar honorarium kepada Notaris.<sup>100</sup> Batasan mampu atau tidak mampu tersebut, ditentukan oleh Notaris sendiri. Jasa hukum harus diberikan secara setara oleh Notaris, baik kepada yang mampu membayar honorarium maupun yang diberikan secara cuma-cuma karena disebabkan ketidakmampuan ekonomi penghadap, karena akta yang dihasilkan oleh Notaris harus sama, baik yang mampu membayar honorarium maupun yang cuma-cuma.<sup>101</sup>

Honorarium Notaris sudah diatur dalam Pasal 36 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris berdasarkan nilai sosial dan ekonomi masing-masing akta yang dibuat olehnya. Nilai sosiologis dalam konteks ini mengacu pada fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang dapat diterima paling tinggi adalah Rp.5.000.000,-

---

<sup>100</sup> Claudia Verena Maudy Sridana, I. Ketut Westra, “Kewajiban Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang tidak Mampu”, Jurnal Acta Comitatus, Edisi No.3 Vol.5 (2020), hlm. 450

<sup>101</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...op. cit.*, hlm.108.

(lima juta rupiah). Akta yang memiliki nilai sosial seperti halnya Akta Pendirian Yayasan, Akta Wakaf, Akta Pendirian Rumah Sakit, atau Akta Pendirian Rumah Sakit dan lain sebagainya yang mempunyai nilai sosial bagi kesejahteraan masyarakat luas. Sedangkan honorarium Notaris yang didasarkan pada nilai ekonomis dari suatu akta telah diatur dalam UUJN Pasal 36 ayat (3), dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- c. Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Pentingnya mencantumkan besaran honorarium yang dapat diterima oleh Notaris dalam UUJN ialah agar para Notaris dapat memiliki pengetahuan yang jelas dan jaminan atas hak-hak terkait dengan honorarium tersebut.<sup>102</sup> Masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris dapat mendapatkan informasi dengan jelas dan pasti sehingga hak-hak mereka terlindungi. Selain itu, tidak ada ketidakpastian mengenai besaran honorarium yang harus dibayarkan, agar kepentingan penghadap untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan proses bisnis dapat berjalan dengan lancar.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakana Pertama. (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), hlm. 126.

<sup>103</sup> Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Bangkalan-Madura, UTM Pres, 2015), hlm. 67

Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa besaran honorarium Notaris ditentukan oleh suatu Perkumpulan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (14), Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa besaran honorarium telah diatur oleh suatu perkumpulan.<sup>104</sup> Oleh karena itu, dalam melakukan pengaturan honorarium kepada penghadap, hendaknya sesuai dengan kesepakatan dalam perkumpulan. Dengan adanya besaran honorarium yang telah ditentukan dalam perkumpulan, maka Notaris dilarang menetapkan honorarium dalam jumlah yang lebih rendah.<sup>105</sup> Hal sesuai dengan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris.

Menurut Habib Adjie, Pasal 36 UUJN terkait pencantuman honorarium Notaris, tidak memiliki kewajiban mengikat terhadap Notaris dan pihak-pihak yang membutuhkan layanan Notaris. Akta Notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diakui sebagai implementasi keilmuan seorang Notaris karena setiap akta memiliki nilai khas dari Notaris yang bersangkutan. Dengan demikian, Notaris memiliki keleluasaan untuk menetapkan honorarium sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penghadap.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> I Ketut Adi Gunawan, et. al., *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Konstruksi Hukum, Edisi No. 2, Vol. 1, (2020), hlm. 370.

<sup>105</sup> Nindy Putri dan Paramita Prananingtyas, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*, Jurnal Notarium, No. 1, Vol. 12, (2019), hlm. 141.

<sup>106</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...op.cit.* hlm.109.

### BAB III

#### ANALISIS PERAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS TENTANG PENENTUAN HONORARIUM

##### A. Penentuan Honorarium yang Berbeda-Beda bagi Notaris Berdasarkan Norma Hukum

Profesi notaris memiliki keterkaitan yang erat dengan individu, organisasi profesi notaris, masyarakat, dan negara.<sup>107</sup> Oleh karena itu, notaris harus berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukannya dan selalu menjaga kehormatan, harkat, dan martabat jabatannya. Sebagai pembuat alat bukti, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan aturan hukum dan norma-norma moral. Di samping itu, sebagai penegak hukum, notaris juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Meskipun demikian, Notaris tidak memperoleh gaji ataupun pensiunan dari pemerintah. Oleh karena itu, honorarium yang diterima oleh Notaris merupakan pendapatan pribadi yang diperoleh selama bertugas sebagai Notaris. Sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris merupakan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari.

---

<sup>107</sup> Alexandre Mathieu-fritz and Alain Quemin, "International Journal of the Legal Profession French ' Officiers Ministériels ' : Autonomy of the Legal Professions , Protection of Their Market and an Ambivalent Relationship with the State," *International Journal of the Legal Profession*, no. December 2014 (2014): 37-41.

pemerintah itu sendiri, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>108</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n UUJN kewajiban Notaris disebutkan secara khusus dan terperinci. Hak dari seorang Notaris ialah mendapatkan imbalan dari pekerjaannya yaitu honorarium. Honorarium yang didapatkan oleh Notaris setelah melaksanakan kewajibannya dari klien. Sehingga Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak membedakan-bedakan antara masyarakat yang mampu membayar honorarium maupun tidak berdasarkan kondisi sosial ekonomi ataupun alasan sosial lainnya. Terlebih lagi Notaris diwajibkan memberikan pelayanan di ranah kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUJN.

Notaris juga memiliki hak memungut honorarium atau imbalan berupa uang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 UUJN, yaitu sebagai berikut:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - 1) Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
  - 2) Diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau

---

<sup>108</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...op. cit.* hlm.108.

- 3) Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 36 UUJN adalah satu-satunya pasal yang mengatur tentang honorarium yang bisa diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya. Sementara itu dalam penjelasan Pasal tersebut sudah dinyatakan cukup jelas atas uraian Pasal tersebut, hanya terdapat uraian singkat mengenai Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan bahwa Akta yang memiliki nilai sosiologis atau mempunyai fungsi sosial, jumlah honorarium yang diterima oleh Notaris paling besar ialah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun dalam Undang-undang ini hanya menetapkan batas maksimal akan tetapi tidak menentukan batas minimal dalam pemberian honorarium Notaris. Sehingga ini menjadi polemik antara sesama rekan Notaris di berbagai daerah, khususnya di Kota Kendari.

Polemik ini ditandai dengan banyaknya notaris yang menawarkan Honorarium murah kepada calon klien. Sehingga dengan pola seperti ini tidak secara langsung menuai ketegangan sesama notaris. Hingga kejadian ini direspon serius oleh Ikatan Notaris Indonesia khususnya perwakilan di Kota Kendari untuk sepakat menetapkan batasan jumlah minimum atas pengurusan kasus-kasus tertentu.

Penetapan honorarium dari Ikatan Notaris Indonesia khusus di Kota Kendari tersebut memberikan aturan tersendiri bagi para notaris dalam menetapkan *fee* terhadap kliennya. Hal ini dilakukan sebagai respon atas

persaingan yang tidak sehat antara sesama rekan-rekan Notaris. Namun demikian, kesepakatan penentuan honorarium di atas hanya menjadi formalitas semata. Masih banyak ditemukan fenomena di luar sana yang menyebutkan bahwa para Notaris masih melakukan perang tarif guna untuk mendapatkan klien. Bahkan pernyataan ini dibenarkan oleh beberapa Notaris senior di Kota Kendari. Seperti yang diungkapkan oleh Asbar Imran dan Rayan, bahwa banyak klien yang mengunjungi kantornya terutama untuk membandingkan tarif layanan di antara para notaris, mencari harga yang paling terjangkau.<sup>109</sup> Sehingga ini membuktikan bahwa, masih banyak Notaris di luar sana yang melakukan permainan perang tarif demi untuk mendapatkan banyak klien. Para Notaris berusaha memberikan tarif yang relatif lebih rendah (di bawah tarif yang sudah disepakati) agar para calon klien mau mengurus aktanya kepada mereka.

Penetapan honorarium Notaris di bawah standar yang sudah ditetapkan, tentu menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris, hal memicu permasalahan yang kompleks. Persaingan yang tidak sehat di antara para notaris tidak hanya menodai citra notaris itu sendiri, tetapi juga berisiko menimbulkan perpecahan di antara sesama notaris. Hal ini dapat menyebabkan hubungan yang renggang di antara para notaris, yang seharusnya saling mendukung dan menghormati. Persaingan semacam itu mengancam martabat profesi notaris yang dijunjung tinggi oleh peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan sumpah jabatan. Pedoman ini mewajibkan setiap notaris untuk bertindak jujur, menjaga kehormatan dan tanggung jawab profesinya.

---

<sup>109</sup> Wawancara denang Asbar Imran dan Rayan, Kota Kendari, (23 Agustus 2023)

Di sisi lain, ada fakta yang menunjukkan bahwa regulasi sering dikesampingkan oleh beberapa notaris, sehingga peraturan penetapan honorarium sulit untuk ditegakkan. Selain itu, banyak notaris yang masih menetapkan harga jasa mereka di bawah peraturan yang telah ditetapkan. Ini disebabkan karena surplusnya jumlah notaris yang secara otomatis meningkatkan persaingan. Hal inilah juga yang menjadi cikal bakal adanya tindakan-tindakan yang tidak etis dalam persoalan honorarium.

Melihat fenomena ini, kebijakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, khususnya di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih menuai konflik. Meskipun para pengawas telah menetapkan batasan honorarium bagi notaris ketika melayani klien, banyak notaris yang melanggar kesepakatan tersebut. Mengingat ada sekitar 45 notaris di daerah tersebut, maka peluang dalam melakukan banting harga atau melakukan persaingan tidak sehat antar sesama notaris relatif besar terjadi.

Menurut Miftah sebagai majelis Pengurus Wilayah Notaris Kota Kendari, kepadatan Notaris di daerah ini menyebabkan persaingan tidak sehat (perang tarif) di kalangan rekan Notaris yang mencakup praktek banting harga jasa pembuatan akta. Tindakan banting harga ini sebenarnya menguntungkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat membandingkan harga dan beralih ke Notaris yang menetapkan harga yang lebih rendah, akan tetapi hal ini justru melahirkan Notaris mengabaikan standar hukum pembuatan akta.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Asbar Imran, S.H, Notaris, Kota Kendari, (23 Agustus 2023).

Hal ini tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris yang dijelaskan oleh Adriani, bahwa:<sup>111</sup>

- a. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Notaris harus menjaga nama baik perkumpulan seprofesi.
- c. Notaris berpegang teguh pada kaedah hukum dalam setiap produk yang dihasilkannya.

Kode etik tersebut memberikan pemahaman kepada para Notaris bahwa mereka harus memegang teguh regulasi yang ada. Para Notaris perlu memperhatikan serta mempertimangkan segala kebijakan dan putusan yang dikeluarkan agar tidak merugikan banyak pihak. Dengan mematuhi Kode Etik tersebut, Notaris semestinya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dan kehormatan tugas jabatannya, serta menjalankan kewajibannya dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Notaris merupakan pendukung dari UUJN, yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris merujuk pada tindakan yang melanggar aturan yang telah dilakukan oleh anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menduduki dan menjalankan jabatan Notaris, melanggar ketentuan terhadap dalam Kode Etik Notaris dan/atau disiplin organisasi. Pada dasarnya Kode Etik Notaris mengikat seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun aktivitas sehari-hari.

---

<sup>111</sup> Adriani Djuaeni, *Kode Etik Notaris*. (Bandung: Laras 2014), hlm. 240.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya”

Pasal di atas mengindikasikan bahwa peraturan ini dirumuskan untuk mengendalikan perilaku setiap Notaris, yang harus dihormati oleh setiap Notaris, baik didalam maupun di luar konteks jabatannya. Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugas profesi jabatannya, sehingga dalam menjalankan peran sebagai Notaris dapat berkontribusi dalam penegakan hukum sesuai dengan bidangnya dalam mewujudkan hal tersebut.

UUJN tidak jauh berbeda dengan Kode Etik jika ditinjau lebih mendalam. Dalam hal ini, tidak disebutkan secara detail tentang bentuk dan cara dari persaingan antara sesama rekan Notaris yang dapat berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat. Namun, penulis menilai bahwa hal ini diidentifikasi melalui Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang mengatur kewajiban Notaris yaitu Notaris maupun orang lain (selama menjabat sebagai Notaris) wajib, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

Pasal diatas menegaskan bahwa setiap orang yang mendapat amanah sebagai Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik dalam menjalankan tugas dan kepribadian yang baik dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Dalam hal ini, dengan ada persaingan persaingan honorarium di bawah standar dalam lingkup Notaris, secara tidak langsung oknum Notaris yang terlibat telah melanggar prinsip yang terlibat dalam pasal ini. Hal ini menunjukkan bahwa moral, etika, dan kepribadian oknum Notaris belum terbentuk dengan baik dalam menjalankan tugas sebagai Notaris. Penulis memandang bahwa oknum Notaris adalah pelanggaran terhadap ayat (2), yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris melalui tindakan transaksi honorarium dengan klien untuk memperoleh klien yang sebanyak-banyaknya, yang seakan-akan mengubah jabatan Notaris yang begitu terhormat menjadi transaksi komersial tanpa mempertimbangkan martabat jabatan Notaris yang seharusnya dijunjung tinggi.

Besaran honorarium juga diatur dalam beberapa Pasal dalam Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik memuat ketentuan yang melarang bagi Notaris untuk menetapkan honorarium dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Ketentuan tersebut sudah sangat jelas terlihat dalam Pasal 3 ayat (14) Kode Etik Notaris bahwa: “Kewajiban Notaris yaitu Notaris berkewajiban Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.”

Hal ini menjelaskan bahwa Perkumpulan sudah membuat aturan tentang honorarium Notaris. Dengan demikian, saat melakukan pungutan honorarium kepada klien, Notaris harus patuh dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perkumpulan. Besaran honorarium yang telah diatur oleh perkumpulan, maka Notaris dilarang menetapkan honorarium dalam jumlah yang lebih rendah.

Ketentuan lain terdapat dalam Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris yang menjelaskan tentang honorarium, ialah: "Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan"

Pasal di atas sudah jelas bahwa di dalam Kode Etik Notaris tidak menginginkan adanya perbedaan honorarium jauh di bawah standar dari yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan. Dengan adanya penetapan honorarium minimal atas jasa Notaris, hal ini mencerminkan keinginan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menciptakan keseragaman dalam standar harga bagi jasa honorarium Notaris.

Standarisasi honorarium jasa Notaris oleh perkumpulan memiliki tujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antara rekan Notaris dalam menetapkan honorarium dengan tidak terbatas atau bebas. Hal ini semakin diperparah karena semakin meningkatnya jumlah Notaris mengakibatkan persaingan semakin tidak terhindarkan. Problem yang timbul dari persaingan honorarium adalah hasil dari lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum yang tegas. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan untuk mengawasi dan memastikan kinerja

Notaris tetap efektif hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar Notaris<sup>112</sup>

Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah mempermainkan nilai minimal honorarium yang sudah ditentukan oleh perkumpulan, hal ini menggambarkan akuntabilitas etika profesi Notaris. Berdasarkan pada Pasal 3 mengenai kewajiban Notaris dan Pasal 4 mengenai larangan dalam menjalankan jabatan Notaris, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa berkaitan dengan “permainan” honorarium yang dilakukan oleh Notaris, dengan demikian Notaris telah melanggar batas minimum honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan, maka dapat dipastikan Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran-pelanggaran meliputi:

1. Melanggar kewajiban Notaris sesuai dengan Pasal 3 angka 11 Kode Etik yang berbunyi: “Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan”.
2. Melanggar kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 3 angka 14 kode Etik yang berbunyi: “melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan”
3. Melanggar larangan Notaris dalam Kode Etik sesuai dengan Pasal 4 angka 10 yang berbunyi: “menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan”

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Asbar Imran, S.H, Notaris, Kota Kendari, (23 Agustus 2023).

Rio mengungkapkan bahwa notaris yang mempermainkan batas minimum honorarium, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perkumpulan, telah melakukan persaingan tidak sehat dalam praktek kenotariatan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran.<sup>113</sup> Menurutnya, terdapat notaris yang sengaja menetapkan honorarium mereka di bawah batas minimum yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi atau perkumpulan notaris. Tindakan semacam ini dianggap sebagai persaingan tidak sehat karena dapat merusak standar harga yang telah ditentukan dan berpotensi merugikan notaris lain yang mematuhi peraturan.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Notaris harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban Etik Notaris berpengaruh dengan kaidah moral yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam menilai kebenaran, kesalahan, kebaikan atau keburukan tindakan yang diambil dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud meliputi:

- 1) Jika tindakan yang dilakukan dalam kondisi sadar.
- 2) Notaris melakukan tindakan dengan sukarela.
- 3) Notaris secara sengaja dengan tujuan jahat melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian.

Berdasarkan fakta di lokasi penelitian, penulis berkesimpulan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Kota Kendari. Persoalan tersebut dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris yang mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H, M.Hum, Notaris dan Dosen, Yogyakarta, 01 November 2023.

memiliki wewenang dalam memeriksa dan memberikan sanksi sesuai pelanggarannya dalam Kode Etik. Berikut beberapa sanksi yang diberikan Notaris apabila melakukan pelanggaran Etik berdasarkan Pasal 6 perubahan Kode Etik Notaris yakni:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Menurut Rayan dan Sudirman bahwa Notaris yang tidak mengikuti ketentuan perkumpulan maka dia melanggar Pasal 6 Kode Etik Notaris, dimana yang membuat ketentuan tersebut adalah organisasi Ikatan Notaris Kota Kendari itu sendiri.<sup>114</sup> Hal serupa yang diungkapkan oleh Imam dan Erna dalam tulisannya bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan honorarium pembuatan akta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Notaris.<sup>115</sup> Ketika Dewan Kehormatan Daerah mengetahui bahwa adanya pelanggaran Kode Etik dari Notaris, maka mereka akan diberikan beberapa sanksi utama. Dimulai dari memberikan teguran lisan, teguran tertulis, dan apabila sudah sekian kali melanggar ketentuan tersebut, maka Notaris bisa diusulkan untuk pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H., M.Kn dan Rayan Riadi, S.H. M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari dan Ketua Ikatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (23 Agustus 2023)

<sup>115</sup> Hendry Marlyna dan Nabila Mazaya putri, *Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya*, Vol.5, No. 1 (2021): 63–77.

## B. Peranan Organisasi Notaris Kota Kendari dalam Penentuan Honorarium Notaris

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwa Ikatan Notaris Indonesia khusus di Wilayah Kota Kendari sepakat untuk melakukan rumusan tarif atau jasa penetapan honorarium bagi para notaris. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk respon akibat adanya polemik peran tarif yang dapat merugikan banyak pihak. Perumusan honorarium ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020, bertempat di Rumah Makan Istana Sulawesi di Kendari memutuskan terhitung sejak bulan Januari 2021 berlaku sampai sekarang.<sup>116</sup> Hasil Keputusan Rapat ini dalam bentuk Surat Edaran yang seluruh Notaris di Kota Kendari masing-masing bertanda tangan dengan rincian sebagai berikut.

### HONORARIUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

No	JENIS AKTA	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	<b><u>Yayasan</u></b>		
	a. Akta Pendirian Yayasan, Pengesahan Menteri & Pengumuman BNRI	Rp.6.500.000,-	
	b. Akta PKR (persetujuan Menteri)	Rp.6.500.000,-	

<sup>116</sup> Wawancara dengan Fahrudin Zaki Halim, S.H, M.Kn, Ketua Dewan Kehormatan Daerah, (22 Agustus 2023).

2.	<p><b><u>Perseroan Terbatas</u></b></p> <p>a. Akta Pendirian PT, pengesahan dan Pengumuman BNRI.</p> <p>b. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT, Pengesahan &amp; Pengumuman BNRI</p> <p>c. Akta PKR (yang perlu persetujuan Menteri)</p> <p>d. Akta PKR (pemberitahuan &amp; BNRI)</p> <p>e. BAR dihadiri oleh Notaris(pemberitahuan)</p> <p>f. BAR persetujuan komisaris (untuk menjamin dll) tanpa laporan Menteri</p> <p>g. Jual Beli Saham (Notariil) 1% Minimal</p> <p>h. Akta Pendirian Cabang PT</p> <p>i. Peningkatan CV ke PT</p>	<p>Rp.7.500.000,-</p> <p>Rp.7.500.000,-</p> <p>Rp.7.500.000,-</p> <p>Rp.5.000.000,-</p> <p>Rp.7.500.000,-</p> <p>Rp.2.000.000,-</p> <p>Rp.500.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p> <p>Rp.10.000.000,-</p>	<p>Pengurangan 15% (perubahan Pasal 4)</p>
3.	<p><b><u>Koperasi</u></b></p> <p>a. Akta Pendirian Koperasi &amp; pengesahan</p>	<p>Rp.3.500.000,-</p>	

	<b>b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi &amp; Pengesahan</b>	Rp.3.500.000,-	
4.	<b><u>Perkumpulan</u></b> a. Akta Pendirian Perkumpulan & Pengesahan Menteri	Rp.7.500.000,-	
5.	<b><u>Badan Usaha</u></b> a. Akta Pendirian CV, Fa & Pendaftaran PN b. Akta Perubahan CV, Fa c. Akta Pendirian Cabang CV d. Akta Pendirian UD & Pendaftaran PN	Rp.1.500.000,- Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,- Rp.1.500.000,-	
6.	<b><u>Lembaga</u></b> a. Akta Pendirian PAUD b. Akta Pendirian LSM	Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,-	
7.	<b><u>Akta Umum</u></b> a. Akta Perjanjian Kawin b. Surat Kuasa Direksi c. Surat Kuasa Umum d. Perjanjian Sewa Menyewa minimal atau maksimal 1%	Rp.1.500.000,- Rp.1.000.000,- Rp.750.000,- Rp.1.000.000,-	

	dari nilai sewa	
	e. Perjanjian Kerja Sama (termasuk Kerja Sama Pembangunan Ruko) minimal atau maksimal 1% dari nilai proyek/perjanjian	Rp.1.000.000,-
	f. Pengikatan Jual Beli minimal atau 1% dari harga	Rp.1.000.000,-
	g. Akta Perdamaian /dading minimal atau melihat objek/nilai maksimal 1%	Rp.1.500.000,-
	h. Akta Persetujuan	Rp.750.000,-
8.	a. Legalisasi Umum	Rp.350.000,-
	b. Legalisasi Bank	Rp.200.000,-
	c. Gwaarmerkt Bank	Rp.150.000,-
	d. Pencocokan fotokopi sesuai aslinya per halaman.	Rp. 10.000.- per halaman

**Sumber** : Data diperoleh dari Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari

Batasan tarif di atas diatur dengan baik agar profesi Notaris dalam

menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yaitu tidak bermain curang dan merugikan banyak pihak. Namun demikian, meskipun tarif honorarium ini disepakati bersama oleh para notaris di Kota Kendari, faktanya masih ditemukan beberapa laporan dari

berbagai notaris di sana bahwa banyak notaris yang melanggar kesepakatan tersebut. Laporan ini peneliti terima dari salah satu notaris Ibu Andi Aulia Jusman, ia menjelaskan bahwa ketatnya persaingan honorarium dapat mendorong Notaris untuk mencari cara mendapatkan klien dengan instan, yang pada akhirnya menghasilkan persaingan yang tidak baik diantara sesama rekan Notaris.<sup>117</sup>

Tindakan ini dijelaskan oleh Bachrudin dalam bukunya bahwa persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris dilakukan karena faktor kesenjangan jumlah antara notaris dan klien. Artinya ialah bahwa banyaknya notaris yang ada tidak berbanding lurus dengan terbatasnya jumlah klien, sehingga membuat para notaris untuk melakukan berbagai cara agar mendapatkan klien. Cara-cara diantaranya tidak jujur atau curang, tidak adil dan/atau melawan hukum atau yang melahirkan persaingan tidak sehat, termasuk melalui upaya-upaya penguasaan secara dominan dalam pemberian jasa Notaris yang tidak sesuai dengan hakikat jabatan Notaris yang mengarah kepada penguasaan secara liberal (bebas).<sup>118</sup>

Hal serupa yang dikemukakan oleh Adrian Djuani dalam tulisannya bahwa persaingan tarif dalam profesi Notaris telah mencapai tingkat yang sangat serius, sehingga sudah sering ditemui Notaris banting harga untuk mendapatkan klien ke tingkatan yang tidak realistis. Tarif yang demikian renda tampaknya mustahil menutupi biaya produksi akta yang dihasilkannya. Honor yang ditawarkan yang begitu rendah sehingga bisa diumpamakan dengan harga biaya 1(satu) nasi

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Andi Aulia Jusman, S.H, M.Kn., Notaris, Kota Kendari, (24 Agustus 2023).

<sup>118</sup> Bachrudin. et. al, *Hukum Kenotariatan : Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan* Cetakan Pertama (Bandung:PT.Rafika Aditama, 2019), hlm. 41.

rendang untuk 1 (satu) akta Notaris.<sup>119</sup> Perang tarif yang pada akhirnya Notaris dapat melakukan “pabrikasi akta” yang di mana merupakan kondisi-kondisi yang bertentangan kepada prinsip-prinsip Mazhab latin atau *civil law* yang berlandaskan Pancasila, sehingga mengarah kepada Pelanggaran Kode Etik dan UUJN serta keadilan ekonomi para Notaris sebagai pemegang jabatan. Dalam berbagai bentuk persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris yang sering ditemukan yakni menetapkan jasa atau honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan perkumpulan”<sup>120</sup>

Pemastian bahwa pelaksanaan Kode Etik Profesi sesuai perundang-undangan dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif. Sebagaimana Kode Etik dirancang untuk melindungi masyarakat dan anggota Perkumpulan dari keahlian profesi.<sup>121</sup> Berdasarkan Bab I Pasal (2) Kode Etik Notaris berbunyi:

“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan INI yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang diatur oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Pasal di atas sejalan dengan tugas dan tanggung jawab Notaris, yang dalam hal ini memberikan jasa pelayanan hukum kepada Masyarakat demi terciptanya kepastian hukum dengan membuat alat bukti yang bersifat autentik. Mengingat pentingnya jabatan Notaris, pengawasan terhadapnya menjadi

<sup>119</sup> Adrian Djuani, *Kode Etik Notaris*, (Bandung: Laras, 2014), hlm. 219.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H., M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, Kota Kendari, (21 agustus 2023).

<sup>121</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Timur Dunia Cerdas, 2013), hlm 158.

esensial.<sup>122</sup> Penegakan Kode Etik merupakan upaya untuk melaksanakan Kode Etik dengan sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada pelanggaran, dan mengembalikan integritas Kode Etik yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.<sup>123</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis membagi tiga elemen utama dalam penegakan kode etik, yaitu:

1. Melaksanakan Kode Etik

Ini berarti bahwa setiap orang atau organisasi harus aktif dalam menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari mereka. Melaksanakan kode etik membutuhkan pemahaman mendalam tentang apa yang diharapkan dan bagaimana perilaku tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai yang diwakili oleh kode etik tersebut.

2. Mengawasi Pelaksanaannya

Untuk memastikan bahwa kode etik diterapkan dengan benar, diperlukan pengawasan. Ini dapat dilakukan melalui audit internal, pelaporan dan penindakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dan jika ada, dapat segera diidentifikasi.

3. Mengembalikan Integritas Kode Etik

Jika ditemukan pelanggaran terhadap kode etik, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan korektif. Ini bisa berupa

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Rayan Riadi, S.H. M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (23 Agustus 2023).

<sup>123</sup> Aris Yulia, *Penegakan Kode Etik Notaris Dalam Kerangka Etika Deontolog*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm.4.

sanksi dan pembinaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terjadi lagi di masa depan. Tujuannya adalah untuk memulihkan integritas kode etik dan memastikan bahwa semua pihak kembali mematuhi aturan yang telah ditetapkan perkumpulan.

Penegakan Kode Etik dalam konteks organisasi dapat diwujudkan dengan cara memastikan bahwa seluruh anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan standar yang telah ditetapkan. Ini juga membantu dalam membangun reputasi dan kepercayaan dari publik atau masyarakat. Jadi, melalui penegakan kode etik, organisasi dapat menjaga integritas mereka dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UUJN mengharuskan setiap Notaris untuk bergabung dalam satu wadah yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN menjelaskan tugas pokok Organisasi Notaris adalah menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kode Etik sepenuhnya diserahkan kepada Organisasi. Pengawasan terhadap Notaris sendiri dilakukan oleh dua lembaga. Pertama, Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UUJN. Kedua, Dewan Kehormatan. Berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas adalah melakukan Pengawasan meliputi perilaku serta pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya bertindak ketika Notaris melanggar ketentuan yang telah diatur UUJN. Sedangkan dalam hal pembinaan, pengawasan maupun penegakan Kode Etik

Notaris merupakan kewenangan sepenuhnya Organisasi Notaris dalam hal ini Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk memutuskan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan. Pelanggaran tersebut dapat berupa norma susila, perilaku yang merusak harkat dan martabat Notaris, atau tindakan yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Sehingga, apabila Majelis Pengawas menemukan pelanggaran Kode Etik dalam proses penyelidikannya, kasus tersebut dilimpahkan ke Dewan Kehormatan.<sup>124</sup> Sesuai dengan Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris yang berbunyi:

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.”

Menurut Fiqhi Sarani bahwa keterkaitan antara kedua pengawas merupakan bersifat koordinasi dan kolaborasi, bukanlah seperti atasan dan bawahan. Jika ada terjadi tumpang tindih kewenangan, maka kedua perangkat pengawas tersebut harus saling berkoordinasi dan menjalani musyawarah guna menemukan solusi terbaik, terutama dalam konteks pelaksanaan Kode Etik.<sup>125</sup> Dewan Kehormatan dapat berkolaborasi dengan Pengurus Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dalam upaya penegakan Kode Etik. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kode Etik diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Kode Etik, yaitu:

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H.,M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, Kota Kendari, (21 agustus 2023).

<sup>125</sup> Wawancara dengan Fiqhi Saranani, S.H., Majeles Kehormatan Daerah Kota Kendari, Kota Kendari, (22 Agustus 2023).

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Keberadaan Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari merupakan salah satu pembuktian implementasi adanya badan pengawas Notaris di Kota Kendari. Hal ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris. Perkumpulan telah menetapkan tarif minimum yang boleh dikenakan oleh setiap Notaris. Setiap anggota perkumpulan wajib mematuhi ketentuan ini. Hal ini menandakan bahwa Notaris diberikan standar tarif tertentu untuk setiap transaksinya. Meskipun diperbolehkan menetapkan tarif di atas standar yang ditentukan oleh perkumpulan, Notaris tidak diperkenankan menetapkan tarif di bawah standar yang sudah ditetapkan perkumpulan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rayan Riadi selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa Notaris pada umumnya dapat menentukan harga di atas standar perkumpulan selagi para klien tidak protes atau tidak keberatan dengan harga sudah diberikan karena.<sup>126</sup> Menurut Mifta Husabri yang menjabat Sekretaris Pengurus Wilayah INI Sulawesi Tenggara, menekankan bahwa saat melayani masyarakat, Notaris perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait standar mutu pelayanan. Hal ini meliputi kebutuhan masyarakat akan

---

<sup>126</sup> Wawancara Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Ketua Ikatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (23 Agustus 2023).

layanan Notaris yang profesional serta kondisi ekonomi klien yang ingin menggunakan jasa Notaris.<sup>127</sup>

Penerapan tarif di setiap daerah bervariasi, sehingga Pengurus Daerah menentukan besaran honorarium berdasarkan persentase jumlah akta Notaris dan indikator ekonomi, seperti pertumbuhan kredit di Kota Kendari. Meskipun Ikatan Notaris Kota Kendari telah menetapkan standar honorarium untuk Notaris Namun Dewan Kehormatan menghadapi kesulitan dalam mengawasi dan mendeteksi jika Notaris memberikan tarif di bawah standar yang ditentukan.<sup>128</sup>

Daftar honorarium Notaris yang disusun oleh INI Sulawesi Tenggara seharusnya menjadi acuan bagi Notaris di Kota Kendari dalam menetapkan tarif jasa sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Miftah Husabri Asbar yang menegaskan bahwa mengingat standar honorarium telah dibahas dan disetujui di tingkat organisasi, Notaris tidak memiliki alasan untuk menetapkan tarif di bawah standar tersebut. Tujuan dari standar honorarium ini adalah untuk mencegah monopoli di kalangan Notaris dan menghindari persaingan tarif yang tidak sehat di antara rekan seprofesi.<sup>129</sup>

Menurut Sudirman bahwa ada kasus dimana seorang Notaris memberikan honorarium di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi, dan belum pernah mendapat sanksi karena sulit dibuktikan. Sebagai contoh, Notaris yang bekerja sama dengan suatu Bank, secara konsisten menetapkan tarif di

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Mifta Husbari Asbar, S.H., M.Kn, Sekertaris Pengurus Wilayah INI Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (21 Agustus 2023).

<sup>128</sup> Wawancara Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Ketua Ikatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (23 Agustus 2023)..

<sup>129</sup> Wawancara dengan Mifta Husbari Asbar, S.H., M.Kn, Sekertaris Pengurus Wilayah INI Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (21 Agustus 2023).

bawah standar, yang mengundang protes dari Notaris lain. Sehingga, Notaris tersebut dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Meskipun ada laporan, sanksi yang diterima hanya berupa teguran di grup Whatsapp Perkumpulan Notaris Kota Kota Kendari, yang bersifat moral.<sup>130</sup> Sayangnya, pendekatan ini kurang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh Dewan Kehormatan, sehingga masih banyak Notaris yang melanggar Kode Etik, terutama dalam hal tarif minimal yang telah disepakati. Senada yang diungkapkan oleh Fahrudin Zaki sebagai Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari bahwa Dewan Kehormatan sangat sulit menyelidiki apabila ada indikasi pelanggaran tarif minimum honorarium karena terkadang Notaris beralasan kalau klien yang diberikan harga murah adalah adanya hubungan keluarga sehingga kami tidak dapat menindak itu.<sup>131</sup> Bahkan menurut Sudirman, Notaris sengaja memalsukan kwitansi/bukti pembayaran, dimana harga yang tertulis dalam kwitansi sesuai dengan harga kesepakatan organisasi, namun faktanya sangat berbeda. misalkan tertulis dalam kwitansi sebesar (Rp.7.500.000,00) tujuh juta rupiah namun sebenarnya hanya (Rp.4.000.000,00) empat juta rupiah. Hal ini menurutnya sangat sulit untuk dibuktikan oleh Dewan Kehormatan Daerah.<sup>132</sup>

Menurut Notaris Asbar Imran dan Fahrudin Zaki mengungkapkan belum ada sanksi konkret yang diberikan kepada Notaris yang menetapkan honorarium di bawah standar yang ditetapkan oleh perkumpulan. Dewan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H.,M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, Kota Kendari, (21 agustus 2023).

<sup>131</sup> Wawancara dengan Fahrudin Zaki Halim, S.H, M.Kn, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari, Kota Kendari, (22 agustus 2023).

<sup>132</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H.,M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, Kota Kendari, (21 agustus 2023).

Kehormatan sejauh ini hanya memberikan peringatan secara lisan, tanpa ada pemanggilan formal terhadap Notaris yang bersangkutan. Hanya himbauan di grup whatsapp (grup Perkumpulan Notaris Daerah) dengan tujuan Notaris patuh pada kesepakatan bersama atau Kode Etik.<sup>133</sup>

Dewan Kehormatan Daerah memegang peranan yang krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik. Sebagai lembaga otonom yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik pada tahap awal, Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab secara responsif apabila ada indikasi pelanggaran, baik dari temuan sendiri maupun berdasarkan laporan masyarakat. Dalam konteks pengawasan oleh Dewan Kehormatan di Kota Kendari terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Notaris khususnya terkait penetapan honorarium di bawa standar organisasi. Menurut Notaris Fahrudin Zaki menegaskan bahwa salah satu tugas esensial Dewan Kehormatan adalah untuk menyelidiki dan memutuskan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik atau disiplin organisasi. Hal ini bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama.<sup>134</sup>

Fahrudin Zaki selaku Ketua Dewan Kehormatan Notaris Kota Kendari menyatakan bahwa sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah lebih bersifat sebagai nasihat kepada kolega Notaris daripada hukuman yang berat. Ia menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Daerah belum pernah mengeluarkan putusan sanksi seperti pemecatan sementara (*schorsing*),

---

<sup>133</sup> Wawancara Asbar Imran dan Fahrudin Zaki Halim, Notaris, Kota Kendari, (22 agustus 2023).

<sup>134</sup> Wawancara dengan Fahrudin Zaki Halim, S.H, M.Kn, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari, Kota Kendari, (22 agustus 2023)..

pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (*onsetting*) dan pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>135</sup>

Menurut Sudirman menjelaskan jika terdapat notaris yang menetapkan honorarium di bawah standar yang ditetapkan perkumpulan dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak klien, sanksi yang diberikan dari oleh INI di Kota Kendari bersifat moral. Notaris yang bersangkutan biasanya menjadi subjek ejekan atau kritikan dari rekan-rekan seprofesi lainnya dalam perkumpulan. Namun, seharusnya cara terbaik untuk mendapatkan klien bukan dengan menurunkan honorarium, melainkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Jika Notaris mampu menyediakan layanan berkualitas tinggi, dengan sendirinya masalah harga tidak akan dipermasalahkan oleh klien.<sup>136</sup> Menurunkan honorarium semata-mata untuk menarik banyak klien namun mempengaruhi persepsi klien terhadap kredibilitas dan integritas seorang Notaris. Di sisi lain, upaya meningkatkan kualitas layanan secara alami akan meningkatkan kepercayaan serta memperkuat loyalitas klien. Dengan mengedepankan layanan kepada klien menjadi fondasi reputasi positif dan pilar utama bagi seorang Notaris. Sebab klien yang memprioritaskan kualitas maka tidak akan melihat lagi berapa jumlah honorarium yang akan diberikannya. Dengan demikian, jika Notaris mampu secara konsisten memberikan layanan yang tak hanya memenuhi, tetapi melampaui harapan klien, honorarium yang dikenakan akan dirasakan sepadan

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Fahrudin Zaki Halim, S.H, M.Kn, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari, Kota Kendari, (22 agustus 2023)..

<sup>136</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H.,M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, Kota Kendari, (21 agustus 2023).

dengan kualitas pelayanan yang diterimanya, menjadikan harga sebagai aspek kedua.

Menurut Rayan Riadi, bentuk pengawasan dari Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan jabatan Notaris, MPD memegang peran yang paling sentral. Sementara itu, bagi pengurus Wilayah INI Sulawesi Tenggara sangat sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik berupa penetapan honorarium dibawa standar mengingat jumlah Notaris banyak di Sulawesi Tenggara. Sehingga Pengurus Wilayah INI Sulawesi Tenggara hanya mengakomodir laporan dari Rekan-rekan Notaris yang mengetahui adanya oknum Notaris yang menetapkan harga dibawah standar. Namun, penindakan terhadap laporan tersebut kerap kali menjadi sulit dikarenakan kompleksitas dalam proses pembuktian.<sup>137</sup>

Hal serupa disampaikan Sudirman yang menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pengurus Daerah INI bersama Dewan Kehormatan Daerah di Kota Kendari lebih difokuskan pada upaya pemberian himbauan. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh anggota INI, termasuk Pengurus dan Dewan Kehormatan, agar senantiasa menghindari pelanggaran Kode Etik Notaris. Salah satunya adalah mengenai penetapan tarif jasa di bawah standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman

---

<sup>137</sup> Wawancara Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Ketua Ikatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, (23 Agustus 2023)..

dalam penetapan tarif jasa yang sejalan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh INI Sulawesi Tenggara.<sup>138</sup>

Penetapan tarif jasa yang sesuai dengan standar menjadi salah satu syarat untuk menjamin integritas profesi Notaris. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Notaris bukan hanya penting, namun juga esensial. Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah di tingkat kota/kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memantau perilaku dan tindakan Notaris, terutama yang berada di luar lingkup tugas jabatannya.

Pengawasan ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan Notaris mematuhi ketentuan tarif, tetapi juga untuk melindungi hukum yang menaungi profesi Notaris. Adanya mekanisme pengawasan ini akan mendorong Notaris untuk selalu beroperasi sesuai dengan koridor hukum, baik dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun dalam aktivitas di luar pekerjaannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai Notaris, demi menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi standar etika profesi.

Peran organisasi Notaris di tengah masyarakat sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memperoleh haknya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai lembaga tunggal yang mengayomi Notaris di Indonesia memiliki tanggung jawab ganda. Di satu sisi, INI bertugas mencegah pelanggaran hukum dan persaingan tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh sekelompok oknum. Di sisi lain, INI harus berjuang untuk menjaga dan meningkatkan martabat serta

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Sudirman, S.H.,M.Kn, Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, Kota Kendari, (21 agustus 2023)

integritas profesi Notaris, sehingga tetap dilihat sebagai sebuah jabatan yang mulia oleh masyarakat. Khususnya di Kota Kendari, Organisasi Notaris telah memahami betul kebutuhan tersebut dan berupaya untuk memastikan bahwa Kode Etik Notaris, khususnya terkait penentuan batas minimal honorarium, senantiasa dihormati dan diterapkan.

Melalui agenda rutin, seperti pertemuan bulanan, organisasi berupaya melakukan pembinaan kepada anggotanya, memastikan mereka memahami dan mematuhi ketentuan yang ada. Namun, upaya pembinaan semacam itu hanya akan efektif jika didukung dengan penegakan yang tegas. Seperti yang diungkapkan oleh Asbar Imran, sanksi harus diberlakukan dengan tegas apabila ditemukan Notaris yang melakukan pelanggaran. Mulai dari pemberian peringatan tertulis, hingga sanksi tegas berupa pengeluaran dari keanggotaan organisasi apabila ditemukan pelanggaran berulang.

Langkah tegas di atas, diharapkan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris dapat terus terjaga dan ditingkatkan.<sup>139</sup> Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris telah menyebutkan sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik, yaitu dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Asbar Imran dan Fahrudin Zaki Halimd, Notaris, Kota Kendari, (22 Agustus 2023).

Notaris melanggar Kode Etik, bukan hanya reputasinya sendiri yang dipertaruhkan, tetapi juga citra seluruh komunitas Notaris dan organisasi yang mewadahnya. Oleh karena itu, pemberlakuan kode etik dan penerapan sanksi ketika terjadi pelanggaran menjadi hal yang penting untuk menjaga kredibilitas profesi ini di mata masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengerti betul pentingnya menjaga martabat dan integritas seluruh anggotanya. Mereka menyadari bahwa tindakan salah satu anggotanya dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap seluruh komunitas Notaris. Dengan adanya kode etik yang jelas dan ditegakkan dengan tegas, diharapkan setiap Notaris selalu berperilaku dengan integritas, profesionalisme, dan mematuhi standar etika yang telah ditetapkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris tetap terjaga.<sup>140</sup> Dalam menjalankan tugas jabatannya, penting bagi seorang Notaris untuk dengan tegas berpegang pada Kode Etik jabatan Notaris. Tanpa kepatuhan terhadap Kode Etik ini, integritas, martabat, dan profesionalisme profesi Notaris dapat terkikis sepenuhnya.<sup>141</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Organisasi Notaris khususnya di Kota Kendari saat ini masih berfokus pada pembinaan internal terhadap anggotanya terkait penegakan kode etik, khususnya dalam penentuan honorarium. Namun rencana ke depan menunjukkan bahwa melalui Dewan Kehormatan Daerah, organisasi tersebut akan meningkatkan ketegasan dalam penegakan kode tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah agar Organisasi Notaris

---

<sup>140</sup> Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2006), hlm 14.

<sup>141</sup> Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*.

dapat mempertahankan dan meningkatkan integritas serta martabat jabatan Notaris, memastikan bahwa di mata masyarakat, profesi Notaris tetap dihargai sebagai suatu profesi yang mulia. Diketahui bahwa Notaris memegang peran penting dalam melayani kepentingan masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Oleh karena itu, setiap individu yang memegang jabatan atau mengemban profesi sebagai notaris harus selalu berupaya menjaga integritas, martabat, dan kehormatan jabatannya.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini selanjutnya peneliti akan menyimpulkan apa yang menjadi poin penting dalam studi ini.

1. Penentuan honorarium yang berbeda-beda oleh Notaris berdasarkan norma hukum yang terjadi di Kota Kendari telah melanggar Kode Etik sesuai dengan Pasal 3 angka (11) dan (14) mengenai Kewajiban Notaris serta melanggar Pasal 4 angka (10) mengenai Larangan Notaris.
2. Peranan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya Dewan Kehormatan Daerah di Kota Kendari, belum berjalan secara optimal. Penegakan yang dilakukan masih sebatas teguran lisan yang disampaikan secara kekeluargaan atau represif. Sedangkan sanksi yang lebih substantif, seperti pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau pemberhentian tidak hormat, masih tidak diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa Dewan Kehormatan lebih berperan hanya sebatas pembinaan belum sampai ke penegakan hukum. Selain dari itu, tidak adanya tindak lanjut suatu pengawasan. Sehingga, kurangnya pengawasan yang ketat ini gagal untuk memberikan efek jera kepada Notaris yang melanggar Kode Etik.

## B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan pertama di atas, secara otomatis Dewan Kehormatan Daerah dapat memberikan sanksi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris sesuai dengan tingkat keparahan permasalahan yang didapatkan di lapangan. Berdasarkan dalam hal ini, bisa berupa Teguran jika masih dianggap dapat dimaklumi dengan catatan tidak mengulangi. Selain itu, jika masih mengulangi dapat diberikan sanksi Peringatan yang menandakan peringatan keras atau terakhir, dan jika ditemukan masih mengulangi, maka jalur Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan dapat ditempuh untuk memberi efek jera. Notaris tersebut masih bersikeras melakukan tindakan-tindakan tidak etis tersebut, maka langkah Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan atau Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat menjadi opsi untuk ditegakkan.
2. Berdasarkan kesimpulan kedua di atas, walaupun terdapat ragamnya alasan yang menyebabkan adanya fenomena penentuan tarif jasa di bawah standar yang telah ditentukan oleh organisasi Notaris, Penulis merasa perlunya juga evaluasi mendalam perihal metode pengawasan kepada Notaris yang melanggar Kode Etik di kota Kendari. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja Dewan Kehormatan, dari hanya sekadar pembinaan menuju penindakan tegas. Hal ini semua dilakukan agar terciptanya budaya kompetisi yang adil dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adrian Djuani, *Kode Etik Notaris*. Laras, Bandung, 2019
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Deepublish Yogyakarta, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, 2016.
- Anke Dwi Saputro, *Seratus Tahun Ikatan Notaris Indonesia : Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Arif Juhari, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 6*. Jakarta, 2004.
- Bachrudin, Gunarto, Eko Sopoyono, *Hukum Kenotariatan : Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Bertens, *Etika*. Cetakan ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.
- E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- G.H.S Lumbang Tombing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1999
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia : Seri Peraturan Jabatan Notaris*. Prenada Media Group, Sidoarjo, 2014.
- , *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan pertama, Prenada Media Group Jakarta, 2018.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris : Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.

- , *Hukum Notaris Indonesia : (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kelima, Refika Aditama Bandung, 2018.
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip dasar Profesi Notaris*. Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- J.B. Daliyo... et.al. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmo, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris & Advokat*, Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Cetakan Pertama, Press, Yogyakarta, 2017.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Press Depok, 2017.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesembilan, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021
- , *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018.
- Nico, et. al.. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL)Yogyakarta2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, 2019.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana prenada media, Jakarta, 2008.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cetakan Keempat, Nusa Media, Bandung, 2018.

- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Gadjaja Mada University, Yogyakarta, 1993.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Salim HS, *Pengantar Kode Etik Notaris : Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada ( Magister Kenotariatan )*, Cetakan Pertama, Reka Cipta, Bandung, 2022.
- Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- , *Teknik Pembuatan Akta Satu : (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Uji Kompetensi Profesi Notaris : Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris Dan Ujian Kode Etik Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM Press, Bangkalan-Madura, 2015.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Widya Karya, Semarang, 2011.
- Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik : Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tan Thong Kie, *Di Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

## **C. Tesis**

- Aris Yulia, *Penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka Etika Deontologi*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro,

2019.

Widya Ishwara Danardana, *Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris untuk Menghindari Perang Tarif antar Notaris*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Sukri, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat oleh Sesama Rekan Notaris*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Maryulita Jihan Numawati. *Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Mochamad Sesar Dwisepta. *Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Tarif Honorarium oleh Notaris di Kabupaten Kuningan*. Universitas Jendral Sudirman, 2021.

#### **D. Jurnal**

Asri Muji Astuti, *Honorarium Notaris sebagai Upaya untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016.

Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Westra, *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang tidak Mampu*, Acta Comitatus, 2020.

Deviana Yuanitasari. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Jurnal Sriwijaya Law Review, 2017.

Felisa Haryati, *Pelanggaran Kode Etik Notaris terkait Persaingan tidak Sehat sesama Rekan Notaris ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (i.n.i)*. Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, 2018.

Gabby Heinneke Viana Monintja, Widodo Suryandono. *Tinjauan Yuridis Mengenai Imbalan Jasa Pembuatan Salinan Akta Notaris oleh Pemegang Protokol (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris)*, Universitas Indonesia Library, 2018.

I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati. *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Kontruksi Hukum, 2020.

Irfan Iryadi, *Landasan Yuridis Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 Ditinjau dari Sudut Teori Daya Laku Hukum (GELTUNG)*, Jurnal Rechts

Vinding, 2017.

- Mathieu-fritz, Alexandre, and Alain Quemin, *Autonomy of the Legal Professions , Protection of Their Market and an Ambivalent Relationship with the State. International Journal of the Legal Profession, International Journal of the Legal Profession French ‘ Officiers Ministériels* 2014.
- Mumuh M Zakaria, *Kota Bogor : Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota (Abad Ke-19 Sampai Abad Ke-20)*, Bandung, 2010.
- Paramita Prananingtyas dan Nindy Putri, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (Ini) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan*, Notarium, 2019.
- Prayitno Imam Suko dan Erna Anggraini Hutabarat, *Akibat Hukum terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*, Res Judicata , 2019.
- Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Menghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 2012.
- Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, 2020.
- Tri Ulfi Handayan dan Anis Mashdurohatun, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati*, Jurnal Akta, 2018.
- Vennie Yunita Laytno, I Ketut Rai Setiabudhi, *Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2019.
- Wahdan Ahnaf, Haris Budiman, Erga Yuhandra, dan Suwari Akhmaddhian Al-azizi, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah ( MPD ) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49 / PUU-X / 2012*, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 2022.